

**PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
BERDASARKAN PENDEKATAN ANGGARAN  
KINERJA**

**(STUDI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASSET DAERAH DAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN KABUPATEN TRENGGALEK)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MAHFUD HADIANTO  
0310 310 087 – 31**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH  
MALANG  
2008**

**MOTTO :**

**“Our true selves are human beings!  
There is no reason why we should  
feel either smaller or less  
significant than others.  
If they can succeed and so can we!”**

**“Jati diri kita adalah  
sama-sama manusia!  
Tidak ada alasan untuk merasa kecil  
dan kerdil dibandingkan  
dengan orang lain.  
Jika orang lain bisa sukses,  
Kita pun bisa sukses!”**

**(Andrie Wongso)**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 21 Februari 2008  
 Jam : 11.00 wib  
 Skripsi atas nama : Mahfud Hadianto  
 Judul : **Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Pendekatan Anggaran Kinerja (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek)**

**Dan Dinyatakan Lulus**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Anggota

Dra. Ratih Nur Pratiwi, M.Si  
 NIP. 130 704 335

Drs. Abdul Wachid  
 NIP. 131 683 721

Anggota

Anggota

Drs. Tjahjanulin Domai, MS  
 NIP. 130 890 054

Endah Setyowati, S.Sos, M.Si  
 NIP 132 231 708




## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 21 Februari 2008



Nama : Mahfud Hadiano  
NIM : 0310310087

## RINGKASAN


Mahfud Hadianto, 2008, **Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Pendekatan Anggaran Kinerja (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek)** Ketua Komisi Pembimbing: Dra. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Anggota: Drs. Abdul Wachid., 99 Hal+v

Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja mulai disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2003 dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Namun sejatinya, masih banyak daerah yang belum bisa melaksanakan perubahan tersebut disebabkan dengan berbagai hal, antara lain proses transisi yang begitu mendesak sampai pada persoalan teknis administratif di tiap-tiap daerah. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran 2003 sampai tahun anggaran 2004 belum bisa menerapkan kebijakan penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tersebut karena dinilai masih belum siap sehingga masih menggunakan sistem anggaran tradisional yang berpedoman pada Manual Keuangan Daerah. Pelaksanaan penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja di Kabupaten Trenggalek baru bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2005 dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dimana pelaksanaannya juga masih belum sempurna karena masih banyak yang menggunakan pendekatan incremental dan line-item budgeting dalam penyusunan anggaran, disamping itu juga belum adanya standar analisa biaya sebagai tolok ukur kinerja pada prosedur penyusunan anggarannya. Pada tahun anggaran 2007, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melaksanakan penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja dengan berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pengganti dari kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Namun dalam pelaksanaannya banyak menemui kendala seperti terlambatnya penerimaan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang baru diterima pada bulan September saat jadwal penyusunan tengah berjalan. Hal ini tentu menimbulkan banyak penyesuaian karena jadwal penyusunan sudah dimulai pada bulan April, sehingga banyak sekali jadwal tahap penyusunan yang mengalami keterlambatan dan berdampak pada keterlambatan penetapan APBD tahun anggaran 2007.

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tahun anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek serta kendala yang dihadapi dalam prosedur penyusunan APBD tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tahun anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Penetapan APBD serta kendala yang dihadapi dalam prosedur penyusunan APBD tersebut yaitu penyesuaian dengan aturan yang baru serta permasalahan Sumber Daya Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan anggaran kinerja di Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran 2007 yang berpedoman pada Permendagri No. 13 tahun 2006 banyak mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditentukan sehingga berdampak pada keterlambatan penetapan APBD yang baru ditetapkan pada 14 Februari 2007. Disamping itu, pada saat pelaksanaan prosedur pembahasan Raperda APBD yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD masih banyak terjadi kerancuan serta dari hasil evaluasi Raperda APBD yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Timur juga diketahui masih banyak terjadi kesalahan yang bersifat teknis administratif dalam penyusunan APBD. Selain itu banyak ditemukan kendala yang berasal dari keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan anggaran kinerja di Kabupaten Trenggalek baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dengan demikian, dalam rangka perbaikan pelaksanaan prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan anggaran kinerja sebaiknya Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat menjalin koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga auditor intern pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mendorong penerapan manajemen pemerintahan yang baik termasuk di pemerintah daerah terutama dalam hal-hal yang menyangkut area kompetensinya, di antaranya adalah menyediakan tenaga yang terlatih untuk memberikan sosialisasi terhadap Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah terutama dalam penyusunan anggaran sehingga penyusunan anggaran secara teknis akan lebih cepat dan lebih akurat. Disamping itu, juga diperlukan peningkatan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas pengelola dan pengguna anggaran di Pemerintah Kabupaten Trenggalek terutama pada Bappekab dan BPKAD yang mempunyai peran penting dalam prosedur penyusunan APBD secara teknis sehingga kedepannya dapat menjalankan perannya dengan lebih baik.



## SUMMARY

Mahfud Hadianto, 2008, **The Procedure in Arranging Local Budget based on Performance Budget Approach (Study at *The Badan pengelola Keuangan dan Asset Daerah and Badan Perencanaan Pembangunan of Kabupaten Trenggalek*)**. Supervisor: Dra. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Anggota: Drs. Abdul Wachid., 99 Pages+v

The arrangement of Local Budget based on the performance is begun by the socialization of Central Government at 2003 guided by Kepmendagri No. 29 year 2002. In fact, many regions are not able to make change due to some matters, from the insist transition to administrative technique problem at each local. Beside that, The Government of Kabupaten Trenggalek at Local Budget 2003 to 2004 is still not able to implement the arrangement of local budget approach based on the performance approach due to the government is not ready so they still use the traditional approach. The implementation of Local Budget based on the performance approach at Kabupaten Trenggalek can be implemented for the year 2005 based on the Kepmendagri No. 29 year 2002 where the implementation is still not complete due to the use of incremental approach and line-item budgeting in arranging budget, besides that there are not cost analysis standard as the performance measurement at the procedure in arranging the budget. At 2007, Pemerintah Kabupaten Trenggalek implemented the arrangement of the Local Budget based on the performance approach based on Permendagri No. 13 year 2006 as the replacement of Kepmendagri No. 29 Year 2002. But in the implementation there are some obstacles such as the delay of receipt of Permendagri No. 13 year 2006 immediately received at September when the arrangement is still being operated. This appeared many adjustments due to the arrangement is started from April, so many schedules of arrangement experiencing delay and resulted in the delay in the decision of the Local Budget at year 2007.

The problem taken at this research is the procedure in arranging Local Budget based on the performance approach of Budget year 2007 at Kabupaten Trenggalek as well as the obstacle faced in the procedure of arranging the local budget. The purpose of this research is to describe the procedure in arranging the Local Budget based on performance approach at the Budget year 2007 at Kabupaten Trenggalek comprising of Work Plan of Local Government, The Arrangement of Local Budget General Policy and Priority and Platform of Temporary Budget, The Arrangement of Work Plan and Budget of SKPD, Preparation of Planning of Local Regulation about Local Budget, Discussion of Local Regulation Plan about Local Budget, Decision of Local Budget as well as the obstacle faced in the procedure of Local Budget arrangement namely the adaptation with the new regulation as well as the problem of human resource. The method used in this research was descriptive-qualitative, where the data were obtained by means of interview, documentation and observation.

The result of this research showed the delay in implementing procedure of the local budget arrangement based on the performance approach at Kabupaten Trenggalek for the Budget year 2007 based on the Permendagri No. 13 year 2006, where the delay resulted in the delay in the determination of Local Budget

recently determined at 14 February 2007. Beside that, in the implementation of the procedure of discussion of Raperda APBD executed by the Local Head and DPRD was still confused as well as the administrative-technical incorrect in arranging the local budget. The obstacles were usually faced from the lack in Human Resource quality related with the procedure in arranging local budget based on the performance budget at Kabupaten Trenggalek both quality and quantity.

Therefore, in order to improve the implementation of the procedure of arranging the local budget based on the performance budget approach it will be better if the government be able to make coordination with BPK as the internal auditor institution having responsibility to enforce the implementation of good management including at the level of local government especially in the area related with the competency, included providing trained people to give socialization of Permendagri No. 13 year 2006 as well as technical coaching of financial management at local level especially in term of budget arrangement so faster and more accurate arrangement will be obtained. Beside that, the improvement of human resource is absolutely needed both quality and quantity for the implementer and user of the budget at Kabupaten Trenggalek especially Bappedakab and BPKAD that are have important role in the procedure in technically arranging the Local Budget so in the future they will be able to perform their role better.





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Pendekatan Anggaran Kinerja (Studi Pada Bdan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek Dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek)**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec. selaku Dekan Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA. Ph.D. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Ibu Dra. Ratih Nur Pratiwi, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Abdul Wachid selaku dosen pembimbing II.
4. Bapak dan Ibu dosen Pengajar yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Agus Yahya, SE, M.Si selaku Kepala Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja BPKAD Kabupaten Trenggalek serta Bapak Suhartoko, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BPKAD Kabupaten Trenggalek..
6. Ibu Rr. Reny Maharani selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan, Seni Budaya dan Infokom beserta Staf Bappekab Trenggalek.

7. Bapak Asmungi, S.Sos serta Bapak Wahyu selaku Staf BPKAD Kabupaten Trenggalek
8. Kedua orang tua, serta keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dalam segala hal yang aku perlukan dan menemaniku dalam mengatasi segala kesulitan.
9. Teman-temanku (Mbak Nia, Zamanan, David, M. Rafiq, M. Zamrony, Wisynu dan Dite) yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Publik angkatan '03 khususnya dari Kelas A.
11. Sahabat-sahabatku (Ara, Ita, Anggi, Vera, Kiky, Hendra, Firman) yang ada di Malang, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan, telah membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Februari 2008

Penulis.

## DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kontribusi Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Desentralisasidan Otonomi Daerah .....	6
1. Desentralisasi .....	6
2. Otonomi Daerah .....	7
B. Pengertian, Fungsi dan Prinsip APBD .....	8
1. Pengertian Anggaran .....	8
2. Pengertian APBD .....	9
3. Fungsi Anggaran .....	11
4. Prinsip-prinsip Anggaran .....	12
B. Anggaran Kinerja .....	14
1. Paradigma Anggaran Daerah .....	14
2. Anggaran Kinerja .....	16
3. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 .....	18
4. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006 .....	19
C. Penyusunan APBD .....	20
1. Prosedur Penyusunan APBD Berbasis Kinerja berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 .....	21
2. Prosedur Penyusunan APBD Berbasis Kinerja berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 .....	22
3. Perbedaan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah .....	24
4. Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD Dalam Prosedur Penyusunan APBD .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Fokus Penelitian .....	29
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	29
D. Sumber dan Jenis Data .....	30
E. Pengumpulan Data .....	31
F. Instrumen Penelitian .....	32
G. Metode Analisis .....	32

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kabupaten Trenggalek ..... 34
2. Deskripsi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek ..... 41
3. Deskripsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek ..... 47

### B. Data Fokus Penelitian

1. Dasar Hukum Prosedur Penyusunan APBD Berdasarkan Pendekatan Kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek ..... 53
2. Prosedur Penyusunan APBD Berdasarkan Pendekatan Kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek ..... 53
  - a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan ..... 53
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ..... 58
  - c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ..... 63
  - d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA – SKPD) ..... 70
  - e. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD .. 73
  - f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 75
  - g. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD .... 77
  - h. Penetapan APBD ..... 79
3. Kendala Dalam Prosedur Penyusunan APBD Berdasarkan Pendekatan Kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek ..... 80

### C. Analisis Data

1. Dasar Hukum Prosedur Penyusunan APBD Berdasarkan Pendekatan Kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek ..... 82
2. Prosedur Penyusunan APBD Berdasarkan Pendekatan Kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek ..... 84
  - a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan ..... 84
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ..... 84
  - c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ..... 85
  - d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA – SKPD) ..... 88
  - e. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD .. 89
  - f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 90
  - g. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD .... 92
  - h. Penetapan APBD ..... 93
3. Kendala Dalam Prosedur Penyusunan APBD Berdasarkan Pendekatan Kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek ..... 94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 97

B. Saran ..... 99

DAFTAR PUSTAKA




## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi Penduduk Tahun 1984 – 2005	36
2	Rekapitulasi Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007 Berdasarkan Prioritas Pembangunan	62
3	Matrik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007 Bidang Pendidikan	64
4	Matrik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007 Bidang Pendidikan untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	65
5	Prioritas Program dan Plafon Anggaran Tahun 2007 Bidang Pendidikan	67



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1	Penyusunan KUA dan PPAS	68
2	Penyusunan RKA – SKPD	72
3	Penyiapan Raperda APBD	74
4	Pembahasan Raperda APBD	77
5	Evaluasi Raperda APBD	79



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1	Stuktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek	102
2	Stuktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek	103
3	Contoh Formulir RKA – SKPD 1	104
4	Contoh Formulir RKA – SKPD 2.1	105
5	Contoh Formulir RKA – SKPD 2.2.1	106
6	Rumusan Hasil Musrenbang Kabupaten Trenggalek tahun 2007 Bidang Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	107
7	Rumusan Hasil Musrenbang Kabupaten Trenggalek tahun 2007 Bidang Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	108
8	Rumusan Hasil Musrenbang Kabupaten Trenggalek tahun 2007 Bidang Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	109
9	Rumusan Hasil Musrenbang Kabupaten Trenggalek tahun 2007 Bidang Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	110
10	Rumusan Hasil Musrenbang Kabupaten Trenggalek tahun 2007 Bidang Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	111
11	Matriks Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007 Bidang Pendidikan	112
12	Matriks Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007 Bidang Pendidikan	113
13	Matriks Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007 Bidang Pendidikan	114
14	Matriks Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007 Bidang Pendidikan	115
15	Prioritas Program dan Plafon Anggaran Tahun 2007 Bidang Pendidikan	116
16	Prioritas Program dan Plafon Anggaran Tahun 2007 Bidang Pendidikan	117
17	Rekapitulasi Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007 Berdasarkan Prioritas Pembangunan	118
18	Rekapitulasi Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007 Berdasarkan Prioritas Pembangunan	119



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 (saat ini telah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 (saat ini telah diganti dengan UU No. 33 tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberi peluang yang lebih besar bagi daerah untuk melaksanakan aktifitas pelayanan kepada masyarakatnya. Secara umum, aktifitas pemerintah ditujukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menentukan aktifitas yang akan dilaksanakan dan pengelolaan keuangan yang menjamin terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan kedua UU tersebut telah merubah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dari *vertical accountability* yaitu pertanggungjawaban kepada Pusat, menjadi *horizontal accountability* yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk menjamin keserasian aktifitas multi tahunan dengan anggaran tahunan daerah, kedua UU tersebut dilengkapi dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (yang kini telah diganti dengan PP No. 58 Tahun 2005) dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 (yang telah mengalami revisi pada tahun 2005 dan diganti dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD dan Penyusunan Perhitungan APBD yang secara otomatis daerah mulai merubah pola penyusunan APBD yang lama kedalam pola penyusunan APBD baru seperti yang diberlakukan dalam peraturan-peraturan tersebut. PP No. 105 Tahun 2000 menekankan pada koordinasi dan prioritas aktifitas 5 tahunan daerah yang terangkum dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Renstrada, disusun dengan melibatkan segenap unsur dan berdasar pada aspirasi masyarakat, mencerminkan visi, misi, strategi, aktifitas yang dilakukan Pemerintah Daerah selama 5 tahun kedepan. Pada Renstrada, setiap aktifitas selama 5 tahun memiliki tolok ukur kinerja (*performance indicator*) dan target kinerja masing-masing yang

akan dicapai. Pada gilirannya, tolok ukur kinerja dan target kinerja menjadi basis anggaran kinerja yang diproses melalui Analisa Standar Belanja (ASB). ASB merupakan standar atau pedoman yang bermanfaat untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam satu tahun anggaran. Selain itu, ASB digunakan untuk menilai dan menentukan rencana program, kegiatan, dan anggaran belanja yang memenuhi tiga prinsip value for money, yakni ekonomis, efisien, dan efektif.

Sejalan dengan berbagai proses perubahan yang terjadi, penganggaran/penyusunan APBD berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tersebut diganti dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD dan Penyusunan Perhitungan APBD. Penggantian ini dianggap perlu mengingat bahwa sejak dikeluarkannya PP No. 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 telah terbit berbagai peraturan baru yang mengharuskan adanya penyesuaian kembali atas kedua peraturan tersebut, seperti UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 (yang telah diganti dengan PP No. 58 Tahun 2005) mengarahkan bagaimana daerah menerjemahkan aktifitas tahunan pemerintah. PP ini merupakan pedoman daerah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Aktifitas pemerintah dalam APBD, disusun dan direncanakan berdasarkan pada anggaran kinerja. Pendekatan kinerja (yang selanjutnya disebut dengan prestasi kerja) merupakan sistem anggaran yang mendasarkan pada upaya pencapaian hasil kerja (output, hasil, manfaat, dampak) dari proses alokasi anggaran dan input yang ditetapkan. Kemudian disusul dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang secara umum dalam hal penganggaran/penyusunan APBD tidak jauh berbeda dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Namun dapat dikatakan juga bahwa Permendagri No. 13

Tahun 2006 lebih rinci dalam hal keteknisannya, baik dalam hal penyebutan pelaksana, kegiatan, maupun penjadwalan tahap-tahap penyusunan APBD dan penjelasan mengenai struktur APBD. Disamping itu juga disebutkan tentang adanya Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang membantu tugas Kepala Daerah dalam hal penyusunan APBD. Sementara itu, penambahan materi yang cukup strategis adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (RKA-SKPD) tidak saja diharuskan berdasar pada prinsip anggaran kinerja (prestasi kerja), tetapi juga menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan pendekatan penganggaran terpadu (*unified budgeting*). Hal ini semakin menegaskan bahwa penganggaran APBD harus selaras dengan perencanaan pemerintah daerah.

Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja mulai disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2003 dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Namun sejatinya, masih banyak daerah yang belum bisa melaksanakan perubahan tersebut disebabkan dengan berbagai hal, antara lain proses transisi yang begitu mendesak sampai pada persoalan teknis administratif di tiap-tiap daerah. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran 2003 sampai tahun anggaran 2004 belum bisa menerapkan kebijakan penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tersebut karena dinilai masih belum siap sehingga masih menggunakan sistem anggaran tradisional yang berpedoman pada Manual Keuangan Daerah. Pelaksanaan penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja di Kabupaten Trenggalek baru bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2005 dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dimana pelaksanaannya juga masih belum berjalan dengan baik dimana masih banyak yang menggunakan pendekatan *incremental* dan *line-item budgeting* dalam penyusunan anggaran, disamping itu juga belum ada standar analisa biaya sebagai tolok ukur kinerja pada prosedur penyusunan anggarannya. Pada tahun anggaran 2007, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melaksanakan penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja dengan berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pengganti dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Namun dalam pelaksanaannya banyak menemui kendala seperti terlambatnya penerimaan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang baru diterima

pada bulan September saat jadwal penyusunan tengah berjalan. Hal ini tentu menimbulkan banyak penyesuaian karena jadwal penyusunan sudah dimulai pada bulan April, sehingga banyak sekali jadwal tahap penyusunan yang mengalami keterlambatan dan berdampak pada keterlambatan penetapan APBD tahun anggaran 2007.

Penerapan penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja dengan berbagai perkembangan peraturan yang ada tersebut juga memunculkan problematika tersendiri bagi pelaksana di daerah, seperti halnya pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Disamping itu, perkembangan peraturan yang ada juga menuntut kesesuaian dengan pola pelaksanaan dilapangan yang masih dianggap memerlukan beberapa penyempurnaan. Atas dasar pemikiran tersebut diatas, menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Pendekatan Kinerja”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang sebagaimana telah dipaparkan tersebut, maka dibuat beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tahun anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimanakah prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tahun anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tahun anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan-rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dasar hukum prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tahun anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mendeskripsikan prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tahun anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek.

3. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tahun anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang diantaranya :

##### **1. Kegunaan Praktis.**

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, khususnya Kabupaten Trenggalek, dalam melaksanakan penyusunan APBD berdasarkan pendekatan anggaran kinerja.
- b. Sebagai media latihan untuk menguji kemampuan dan pemahaman Peneliti yang selama ini telah diasah di bangku kuliah, terutama dalam hal identifikasi masalah, menganalisa masalah, dan memberikan solusi atas masalah tersebut.

##### **2. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik.
- b. Dapat dijadikan bahan wacana dan masukan bagi penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan penyusunan APBD.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

#### 1. Desentralisasi

Sebagai suatu organisasi, suatu negara tidak terbentuk secara otomatis, akan tetapi diperoleh melalui perjuangan. Menurut Ismani (1996 : 17), secara umum suatu negara dapat dibentuk apabila terdapat syarat dan kriteria antara lain:

1. Adanya wilayah teritorial tertentu.
2. Penduduk atau rakyat yang menempati wilayah tersebut
3. Terdapat pemerintahan yang berdaulat

Ketika suatu bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan berdirinya suatu negara, langkah pertama yang diambil adalah membentuk struktur pemerintahan sebagai pelaksana tugas pemerintahan sehari-hari. Pemerintahan yang dibentuk ini merupakan personifikasi negara, agar didalam melaksanakan tugasnya tidak disalahgunakan maka disusunlah hukum negara dalam bentuk UUD negara. Didalam UUD negara tersebut mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan negara, kelembagaan negara, hubungan pemerintah negara dengan penduduk, masyarakat atau warga negara.

Di Negara Indonesia sendiri juga mengalami hal sama, memerlukan perjuangan sebelum mendapatkan kemerdekaanya. Setelah kemerdekaan didapat mendirikan suatu bentuk pemerintahan dan menetapkan UUD tahun 1945 sebagai dasar negara. Pemerintahan yang dijalankan pada saat itu adalah pemerintahan yang sentralistik, yakni pemerintah pusat bertanggung jawab dan berwenang dalam setiap urusan negara. Sehingga kepentingan daerah yang minoritas tidak terlaksana dengan baik. Maka dari itu pusat membagi kedaulatan, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada daerah. Hal inilah yang selanjutnya dinamakan dengan pemerintahan yang desentralistik.

Istilah desentralisasi secara etimologi yang dikemukakan oleh Kusumaatmaja dalam Surodinata (1994 : 46) berasal dari bahasa latin, dari kata “*de*” yang berarti “lepas” dan “*centrium*” yang berarti “pusat”. dengan demikian desentralisasi artinya melepaskan dari pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemampuan pemerintah antara lain berbentuk penerapan asas desentralisasi yaitu, adanya penyerahan kekuasaan dari tingkat atas organisasi ke tingkat bawahannya yang berlangsung secara hirarki. Melalui penyerahan inilah pemerintah tingkat bawah diberikan kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreatifitas serta mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu juga desentralisasi dapat dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, administrasi negara atau kelompok fungsional atau organisasi non pemerintah (swasta).

## 2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah bukan hal yang baru dan selalu menemukan aktualitas dan relevansinya. Hal ini karena sejak dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 sudah dibuat dan diatur kerangka landasannya.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Dari pasal tersebut dapat kita ambil kesimpulan konstitusional bahwa Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kerangka negara yang berbentuk kesatuan dan bukan negara federasi (serikat). Dengan demikian dengan adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah, haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman negara yang berbentuk kesatuan dan bukan negara federasi).

Secara estimologi kata otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dari arti yang demikian ini, dalam literatur Belanda istilah otonomi adalah “Pemerintahan sendiri” (*zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven dalam Sarundajang (2001 : 33) dibagi atas, “membuat undang-undang sendiri, melaksanakan sendiri, mengadili sendiri, menindaki sendiri”. Hal yang sama seperti yang telah disampaikan oleh J.Wajong dalam Danumurti (2000 : 15) mengatakan otonomi adalah “kebebasan

untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, hukum sendiri dan pemerintahan sendiri”.

Didalam negara kesatuan yang mempergunakan asas desentralisasi disamping dijumpai adanya struktur pemerintah pusat juga dikenal adanya daerah-daerah yang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Hal ini dapat juga diartikan bahwa daerah-daerah tersebut mempunyai hak (kewajiban), wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang disebut dengan otonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sammandhia dalam Handoyo (1998 : 27), mengemukakan bahwa: “Kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberikan kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsa sendiri dari segala macam keputusannya, dalam mengurus kepentingan-kepentingan umum (penduduk); pemerintah yang demikian itu dinamakan otonom”.

Dengan demikian maka otonomi daerah dapat dikatakan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah otonom tersebut dapat bergerak secara bebas dalam mengatur dan mengurus rumah tangga agar terjadi peningkatan dayaguna dan hasil guna dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat.

## **B. Pengertian, Fungsi dan Prinsip APBD**

### **1. Pengertian Anggaran**

Menurut Halim (2002: 234-235) anggaran diartikan sebagai perkiraan atau perhitungan jumlah penerimaan atau pengeluaran yang akan dilakukan oleh suatu organisasi, negara, atau daerah. Sedangkan Menurut Syamsi (1994: 90) anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Senada dengan itu, Mardiasmo (2002: 61) memberikan pengertian anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses



atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Menurut Wildavsky, dalam Arif (2002: 14) mendefinisikan anggaran sebagai berikut:

Anggaran adalah catatan masa lalu (a record of the past), rencana masa depan (a statement about the future), mekanisme pengalokasian sumber daya (a mechanism for allocating sources), metode untuk pertumbuhan (a method for growth), alat penyaluran pendapatan (an engine of income distribution), mekanisme untuk negoisasi (mechanism through wich unit bargain over conflicting goals, make side payments, and try to motivate one another to accomplish their objectives), harapan-harapan, aspirasi, strategi organisasi (organization's expectations, aspirations and strategies), satu bentuk kekuatan kontrol (a form of power), dan alat atau jaringan komunikasi (a signal or network of communication).

Penganggaran menurut Bachrul (2002: 37) diartikan sebagai suatu Prosedur menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan, dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang akan dicapai. Arti khusus mengenai anggaran seperti yang diungkapkan John F. Due, dalam Baswir (1997: 26) adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam satu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa lalu. Dengan kata lain anggaran daerah merupakan estimasi pendapatan yang akan diterima oleh daerah dan pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk membiayai kebijakan-kebijakan daerah yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

## 2. Pengertian APBD

Di dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004, pada Bab Ketentuan Umum, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD pada dasarnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang disusun oleh tim anggaran (eksekutif) beserta Panitia Anggaran (legislatif) yang disetujui DPRD dan disahkan menjadi peraturan daerah. Didalam PP No. 58 Tahun 2005, Bab Ketentuan Umum juga disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belaja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan kedua pengertian diatas, Yani (2002: 239) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Sehingga dapat dikatakan bahwa APBD adalah suatu rencana pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang yang disatu pihak memuat penerimaan dan dilain pihak memuat pengeluaran untuk mencapai tujuan daerah dalam waktu satu tahun.

Selain pengertian diatas, juga dapat diambil pengertian mengenai masing-masing anggaran yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (Pasal 1 ayat 26 PP No.58 Tahun 2005)
- b. belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (Pasal 1 ayat 27 PP No. 58 Tahun 2005)

Didalam struktur APBD selain berisi tentang pendapatan daerah dan belanja daerah juga berisi tentang pembiayaan. Sebagai suatu kesatuan, dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaannya. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

1. Penerimaan Daerah terdiri atas:
  - a. Sumber Penerimaan Daerah terdiri atas:
    - 1). Pendapatan Asli Daerah;
    - 2). Dana Perimbangan; dan
    - 3). Lain-lain Pendapatan.
  - b. Pembiayaan yang bersumber dari:
    - 1). Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
    - 2). Penerimaan pinjaman daerah;
    - 3). Dana cadangan daerah, dan
    - 4). Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi program, kegiatan, dan jenis belanja.

Pembiayaan dari struktur APBD diatas diartikan sebagai transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan, dimana sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah tersebut antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, serta penerimaan dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembiayaan hutang pokok. Sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih dari realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

### 3. Fungsi Anggaran

Menurut M. Marsono dalam Halim (2002: 235) bahwa anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut. Lebih lanjut Halim (2002: 236) menyatakan bahwa anggaran pada hakekatnya merupakan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka yang disusun untuk jangka waktu tertentu, yang dilaksanakan oleh aparat organisasi (pemerintah atau swasta) yang menyusun anggaran tersebut. Perincian kegiatan-kegiatan itu biasanya dicantumkan dalam pengelolaannya pada setiap kode mata anggaran, oleh karena itu anggaran dapat digunakan atau berfungsi sebagai berikut:

a. Sebagai Pedoman.

Dengan fungsi ini berarti bahwa unit-unit yang ada dalam organisasi melaksanakan kegiatan berpedoman pada anggaran yang disediakan sehingga dapat dihindari pemborosan atau penyalahgunaan keuangan organisasi.

b. Sebagai Alat Koordinasi.

Untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, maka diperlukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas antara pelbagai unit. Organisasi yang mempunyai bidang-bidang tertentu yang kegiatannya diarahkan pada tujuan organisasi. Penataan pembagian wewenang tersebut sekaligus melahirkan hubungan kerja yang diperlukan oleh organisasi. Jaringan kerja itu perlu dipelihara agar tidak merusak keseluruhan Prosedur hubungan kerja sehingga tidak ada unit organisasi tertentu yang merasa paling menentukan dalam tercapainya tujuan organisasi.

c. Sebagai Alat Kontrol.

Anggaran yang telah dilaksanakan untuk periode tertentu perlu dinilai (dievaluasi), baik secara parsial maupun komprehensif, untuk mengukur kinerja organisasi; termasuk apakah didalamnya terdapat penyimpangan atau tidak.

Selain mempunyai fungsi yang bersifat umum di atas, anggaran sebagai instrumen fiskal pemerintah mempunyai beberapa fungsi khusus, seperti yang diungkapkan Musgrave (1982: 6) yaitu:

1) Fungsi alokasi; fungsi ini berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh pemerintah. 2) Sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil; 3) Sebagai sarana untuk menstabilkan perekonomian, yakni mendukung ke arah tercapai satu tingkat pengerjaan tertentu, stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan neraca pembayaran.

Sedangkan UU No. 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa APBD sebagai sebuah instrumen penting dalam manajemen publik, memiliki fungsi sebagai pedoman/perencanaan, sebagai pengendali/kontrol, sebagai alat koordinasi, sebagai alat penilaian kinerja, sebagai alat motivasi, sebagai alat untuk menciptakan ruang bagi partisipasi publik, dan sebagai alat politik. Sedangkan sebagai sebuah kebijakan, APBD berfungsi dalam hal alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi/fiskal.

#### **4. Prinsip-prinsip Anggaran**

Untuk dapat mencapai fungsi-fungsi anggaran yang optimal diperlukan pemenuhan prinsip-prinsip anggaran secara konsisten. Menjadi konsekuensi logis bahwa penyimpangan terhadap prinsip-prinsip anggaran menghalangi pencapaian fungsi-fungsi anggaran. Fungsi-fungsi anggaran sektor publik (APBD) pada intinya bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga APBD harus mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Untuk menjamin itu semua, maka anggaran daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran seperti yang telah dijelaskan oleh Halim (2002: 236-237) sebagai berikut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

Transparansi tentang anggaran merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab (*good governance*). Sejalan dengan “*Code of good practice on fiscal transparency*” yang diperkenalkan oleh IMF, maka dalam Prosedur pengembangan wacana publik sebagai salah satu instrumen control pengelolaan anggaran daerah. Oleh karena itu anggaran harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

b. Disiplin Anggaran.

Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan atau modal harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuran kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dana. Pengalokasian dana harus didasarkan atas skala prioritas pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat, dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya serta tidak boleh melebihi kredit plafon anggaran yang ditetapkan.

c. Keadilan Anggaran.

Pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan sumberdaya (keuangan) secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Penetapan besarnya pajak dan retribusi harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat.

d. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, dalam menyusun anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas.

e. Format Anggaran.

Pada dasarnya anggaran disusun berdasarkan anggaran defisit (*deficit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan surplus maka daerah dapat membentuk Dana Cadangan. Namun apabila selisih itu mengakibatkan defisit maka dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan, pinjaman atau obligasi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Mardiasmo (2002: 67-68) menyebutkan prinsip-prinsip anggaran sektor publik yang meliputi:

- a) Otorisasi oleh legislatif;
- b) Komprehensif;
- c) Keutuhan anggaran; yaitu semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).
- d) *Nondiscretionary Appropriatio*; yaitu jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- e) Periodik
- f) Akurat
- g) Jelas
- h) Diketahui publik.

Pada intinya, prinsip-prinsip anggaran APBD adalah berdasarkan atas asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang disebutkan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2004, sebagai berikut: keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

### C. Anggaran Kinerja

#### 1. Paradigma Anggaran Daerah

Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 – yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 – maka dilaksanakan pula perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain melalui *budgeting reform* (reformasi anggaran). Reformasi anggaran meliputi Prosedur penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggung jawaban anggaran. Salah satu aspek utama *budgeting reform*, sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2004, adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*.

Menurut Mardiasmo (2002 : 100) dalam pendekatan *tradisional budget* terdapat dua ciri utama yang sangat dominan, yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism* dan struktur anggaran yang bersifat *line-item*. Anggaran tradisional yang bersifat *incrementalism*, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam tidak saja belum menjamin terpenuhinya kebutuhan riil masyarakat, namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Disamping itu, struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu

mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.

Sedangkan *performance budget* adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus dapat mencerminkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik, yang berarti juga harus berorientasi pada kepentingan publik. *Performance budget* adalah teknik penganggaran yang mengikuti pendekatan *New Public Management*. *New Public Management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender. *New Public Management* memberikan perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Lebih lanjut Mardiasmo (2002 : 105) menjelaskan bahwa :

Dalam pengelolaan anggaran daerah juga harus didasari pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi juga memberi pengertian bahwa masyarakat juga memiliki hak dan akses keterlibatan sama dalam mengetahui proses anggaran terutama menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban pada publik yang berarti dalam Prosedur anggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, serta pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan pada DPRD dan masyarakat. *Value for money* berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi serta efektifitas. Prinsip ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Prinsip efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Prinsip

efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik.

Aspek lain dari *budgeting reform*, menurut Mardiasmo adalah adanya perubahan paradigma anggaran daerah. Hal ini dianggap perlu agar dapat menghasilkan anggaran daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan keuangan yang ekonomi, efisien serta efektif. Paradigma anggaran daerah merupakan implikasi dari pelaksanaan dari pelaksanaan reformasi anggaran yang berdasar pada akuntabilitas, transparansi serta konsep *value for money* sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih berorientasi pada kepentingan publik.

## 2. Anggaran Kinerja

Anggaran dengan pendekatan kinerja (yang selanjutnya disebut sebagai Anggaran Kinerja/Prestasi Kerja) adalah sebagai suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan (penjelasan pasal 8 PP No. 105 Tahun 2000). *Output* (keluaran) menunjukkan produk (barang/jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan *input* yang digunakan. *Input* atau masukan adalah besarnya sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara *input* dan *output*.

Sistem anggaran kinerja mengutamakan hasil yang dicapai harus sepadan atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Selain itu, anggaran kinerja juga menuntut adanya akuntabilitas publik. Berkaitan dengan hal itu, maka DPRD memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan masa sebelum adanya penerapan anggaran kinerja. Sesuai dengan paradigma yang berjalan saat ini, DPRD mempunyai posisi, tugas dan fungsi yang penting dalam perencanaan dan penyusunan pengelolaan keuangan daerah. Fungsi perencanaan hendaknya sudah dilakukan DPRD mulai dari Prosedur penjangkaran masyarakat, hingga penetapan arah dan kebijakan umum APBD serta penentuan strategi dan prioritas APBD. Menurut Nugroho (2006 : 111) anggaran kinerja juga menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output* dan *outcome*.



Dalam penyusunan APBD berdasarkan anggaran kinerja terdapat tiga komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Prosedur penjaringan aspirasi masyarakat.
- b. Penentuan arah dan kebijakan umum APBD.
- c. Penentuan strategi dan prioritas APBD.

Disamping itu, Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan pendekatan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan anggaran kinerja (standar biaya, standar pelayanan minimal).
- b. Menggunakan anggaran tunggal (*unified budget*).
- c. Menggunakan anggaran format defisit.
- d. Klasifikasi menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi.

Menurut Nugroho (2006 : 111) terdapat beberapa tolok ukur dalam menilai pelaksanaan sistem anggaran kinerja yang membedakan dengan sistem anggaran yang lain, yaitu sebagai berikut :

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Pemerintah daerah harus menyusun APBD berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga terjamin jumlah, kualitas minimalnya serta tepat guna.
- b. Indikator Kinerja  
Indikator kinerja adalah kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan tersebut antara lain : *input, output, outcomes, benefit, dan impacts*.
- c. Analisis Standar Biaya  
ASB merupakan standar atau pedoman yang bermanfaat untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerjadalam satu tahun anggaran. Selain itu, ASB digunakan untuk menilai dan menentukan rencana program, kegiatan, dan anggaran belanja yang memenuhi tiga prinsip *value for money*, yakni ekonomis, efisien, dan efektif.
- d. Standar Biaya  
Standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi daerah yang bersangkutan.

Di dalam Pasal 20 PP No. 105 Tahun 2000 juga menjelaskan bahwa APBD yang sudah disusun dengan pendekatan kinerja akan memuat:

- a. Sasaran yang akan diharapkan memuat fungsi belanja.
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
- c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.

Untuk itu diperlukan beberapa syarat agar dapat melaksanakan anggaran kinerja seperti sebagai berikut :

- a. staf mampu menyusun kegiatan yang berbasis kinerja.
- b. tiap unit kerja tidak hanya memiliki tugas pokok dan fungsi serta misi, tetapi juga harus memiliki kelompok sasaran yang diharapkan, yang berisik *output* dan hasil dari kegiatannya masing-masing.
- c. adanya dokumen renstrada sebagai dasar untuk memfokuskan seluruh *output* kegiatan dan hasil kegiatan unit kerja.
- d. pengajuan anggaran oleh unit kerja menggunakan format tertentu yang secara langsung mampu menunjukkan *output* kegiatan dan hasil kegiatan dengan input kegiatan.
- e. adanya sistem informasi manajemen yang baik.
- f. adanya prinsip sistem akuntansi yang mendukung kebudayaan prinsip akuntabilitas kerja.

Pedoman pelaksanaan anggaran kinerja yang diatur pada PP No. 105 Tahun 2000 (yang diganti PP No. 58 Tahun 2005) masih bersifat umum dan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Daerah dituntut untuk lebih tanggap, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan pelaksanaan anggaran kinerja. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai petunjuk teknis yang lebih rinci dalam penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja.

### **3. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002**

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menanggapi adanya tuntutan perubahan paradigma yang baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang memperjelas PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan daerah, dimana dalam PP tersebut hanya disebutkan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang disebutkan pada pasal 4, yaitu pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Sedangkan dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dijelaskan mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. harus mengandung nilai-nilai kemampuan daerah anggaran atas beban kerja dan biaya terhadap segala kegiatan, dalam hal ini dapat dilakukan melalui adanya Standar Analisa Biaya.
- b. tolok ukur kinerjanya harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat didukung adanya standar biaya.
- c. terbentuknya standar biaya melalui sistem akuntansi keuangan daerah yang handal dan inovatif, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan penggunaan keuangan daerah yang selama ini dianggap kurang berorientasi pada kepentingan publik.
- d. tuntutan untuk melakukan berbagai perubahan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah yang selama ini kurang berorientasi pada kepentingan publik.
- e. perlunya pembenahan serta perbaikan sistem serta mekanisme perencanaan pembangunan dan anggaran daerah dalam upaya merespon dan mengakomodasikan aspirasi kebutuhan masyarakat yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- f. perencanaan pembangunan dan anggaran daerah perlu disusun dengan mempertimbangkan aspek partisipasi dan akuntabilitas publik.
- g. perubahan anggaran dari pendekatan *incremental* dan *line-item budget* menjadi anggaran kinerja, yang menekankan pada efisiensi dan efektifitas anggaran.
- h. dengan anggaran daerah lebih terlibat menjadi pertanggungjawaban terhadap dana masyarakat yang dikelolanya.
- i. upaya untuk melakukan perbaikan pada Prosedur pengendalian dan pengawasan anggaran. Pengendalian dan pengawasan anggaran tidak saja dilakukan pada akhir tahun tetapi harus dilakukan pada setiap tahap dalam Prosedur anggaran tersebut. (UPA-KD BPK PERWAKILAN III DI YOGYAKARTA, 2002 : 23)

#### **4. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006**

Pengelolaan keuangan daerah menurut PP No. 58 tahun 2005 diatur dalam pasal 4 mengenai asas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Asas tersebut diperjelas dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud secara tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **D. Penyusunan APBD**

Anggaran Daerah harus disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang mengutamakan kepada pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2002: 187) Anggaran Daerah yang disusun dengan pendekatan kinerja harus memuat keterangan sebagai berikut:

1. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
2. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
3. persentase dari jumlah pendapatan yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.

Sesuai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 bahwa penyusunan APBD menggunakan pendekatan kinerja. Sistem yang dipakai dalam penyusunan APBD adalah sistem anggaran terpadu fungsional yang merupakan proses perencanaan suatu anggaran yang mempunyai indikator selektif, seperti yang dijelaskan Ichsan (1997: 88-89) yaitu:

1. penyusunan program harus terpadu yang mengikat unit organisasi yang memiliki program yang serupa.
2. programnya dapat dikelompokkan.
3. lebih memprioritaskan fungsinya menurut program.
4. terkoordinasi untuk setiap program sejak dari Prosedur perencanaan, pemrograman, dan anggaran.
5. dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih antara program yang satu dengan yang lainnya, termasuk dananya atau mengidentifikasi program yang tidak lagi mendukung tujuan nasional.
6. pendayagunaan yang maksimal dari sumber-sumber pendapatan yang tersedia dan terbatas untuk mencapai tujuan dengan cara berdayaguna dan berhasilguna.

7. tidak nampak dalam APBD adanya kode untuk organisasi walaupun boleh untuk dicantumkan dalam kolom-kolomnya..

Anggaran dengan menggunakan pendekatan kinerja pada dasarnya merupakan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Sedangkan kinerja harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sehingga indikator bersifat selektif dianggap perlu untuk mencapai anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik.

### **1. Prosedur Penyusunan APBD Berbasis Kinerja berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.**

Sebagai peraturan pelaksana PP No. 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29 Tahun 2002 menguraikan Prosedur penyusunan APBD sebagai berikut :

1. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD.  
Aktivitas ini berpedoman pada Renstrada hasil penjaringan aspirasi masyarakat laporan kinerja historis, pokok-pokok pikiran DPRD, serta kebijakan keuangan Daerah.  
Pelaksana : Pemda dan DPRD.  
Waktu : Mei, Juni, Juli.
2. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD.  
Prosedur Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD bersumber dari Arah dan Kebijakan umum APBD.  
Pelaksana : Pemda.  
Waktu : Juli-Agustus.
3. Persiapan Penyusunan Rancangan Anggaran Unit Kerja.  
Aktivitas ini bersumber pada Perda Pengelolaan Keuangan Daerah, AKU APBD, Strategi dan Prioritas APBD, Keputusan Kepala Daerah tentang standar pelayanan, Tingkat pencapaian kinerja dan standar biaya.  
Pelaksana : Tim Anggaran Eksekutif.  
Waktu : Agustus-September.
4. Pernyataan Visi-Misi, Tupoksi, Tujuan, dan sasaran Unit Kerja.  
Aktivitas ini berpedoman pada Perda struktur Organisasi dan Tata Kerja, Surat Edaran Kepala Daerah.  
Pelaksana : Unit Kerja.  
Waktu : September-Oktober.
5. Perencanaan Program Unit Kerja.  
Aktivitas ini berpedoman pada tujuan dan Sasaran Unit Kerja, Surat Edaran Kepala Daerah.  
Pelaksana : Unit Kerja.  
Waktu : September-Oktober.
6. Perencanaan Kegiatan Unit Kerja.  
Aktivitas ini berpedoman pada program Unit Kerja dan Surat Edaran Kepala Daerah.  
Pelaksana : Unit Kerja.  
Waktu : September-Oktober.

7. Perencanaan Anggaran Unit Kerja.  
Aktivitas ini berpedoman pada kegiatan Unit Kerja dan Surat Edaran Kepala Daerah.  
Pelaksana : Unit Kerja.  
Waktu : September-Oktober.
8. Penilaian atas Usulan Anggaran unit Kerja terhadap kewajaran Beban Kerja dan Biaya Kegiatan.  
Aktivitas ini berpedoman pada AKU APBD, Strategi dan Prioritas APBD, SE Kepala Daerah serta Pernyataan Anggaran.  
Pelaksana : Tim Anggaran Eksekutif., waktu : Oktober-November.
9. Penyusunan RAPBD.  
Aktivitas penyusunan RAPBD bersumber dari Anggaran Unit Kerja.  
Pelaksana : Tim Anggaran Eksekutif.
10. Pengajuan RAPBD.  
Rancangan APBD diajukan kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan dilaksanakan pada bulan November  
Pelaksana : Kepala Daerah.
11. Pembahasan RAPBD.  
Sebelum RAPBD dibahas, DPRD menyosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan. Masukan dari masyarakat atas rancangan peraturan daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada peraturan daerah tentang APBD.  
Pelaksana : Panggar Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif.  
Waktu : November-Desember.
12. Penetapan APBD.  
Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 bulan setelah APBN ditetapkan.  
Pelaksana : Kepala Daerah.

## **2. Prosedur Penyusunan APBD Berbasis Kinerja berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.**

Sebagai peraturan pelaksana PP No. 58 Tahun 2006 yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006, berikut ini adalah mekanisme penyusunan APBD, yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  
Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD dengan menggunakan bahan dari Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu pada rencana kerja pemerintah. RKPD tersebut ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
2. Kebijakan Umum APBD.  
Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap Tahun. Dalam menyusun rancangan KUA tersebut, Kepala Daerah dibantu TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh SekDa kepada Kepala Daerah paling

lambat pada awal bulan Juni. Kemudian rancangan KUA disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Rancangan KUA yang telah dibahas bersama dengan panitia anggaran DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan KUA yang telah disepakati bersama DPRD, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS. Kemudian Kepala Daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun tersebut kepada DPRD untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan panitia anggaran DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPA yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD. Apabila Kepala Daerah berhalangan maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA. Apabila kepala Daerah berhalangan tetap maka penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Berdasarkan nota kesepakatan, TPAD menyiapkan rancangan SE Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. SE Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD tersebut diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

6. Penyiapan Raperda APBD.

RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TPAD. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah. Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

7. Penetapan APBD.

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala Daerah menyampaikan

peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Sedangkan struktur APBD menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga komponen, yaitu :

1. Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

2. Belanja Daerah.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah

3. Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **3. Perbedaan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah**

Ada perubahan-perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah pada era otonomi daerah. Perubahan mendasar tersebut disebabkan karena adanya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Secara umum, menurut Halim (2004: 16-19) perbedaan pengelolaan keuangan daerah sebelum dengan sesudah diberlakukannya otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Dari *vertical accountability* menjadi *horizontal accountability*.

Sebelum reformasi keuangan daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Dengan adanya reformasi, pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD.



b. Dari *Tradisional Budget* menjadi *Performance Budget*.

Prosedur penyusunan anggaran dengan sistem tradisional menggunakan sistem *incremental* dan "*line-item*" dengan menekankan pada pertanggungjawaban pada setiap *input* yang dialokasikan. Reformasi keuangan daerah menuntut penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja, dengan penekanan pada pertanggungjawaban tidak sekedar pada *input*, tetapi juga *output* dan *outcome*.

c. Dari pengendalian dan audit keuangan menjadi pengendalian, audit keuangan dan kinerja.

Pada era sebelum reformasi, pengendalian dan audit keuangan telah ada, namun tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya adalah sistem anggaran tidak memasukkan kinerja. Pada era reformasi, karena sistem penganggaran menggunakan sistem anggaran kinerja, maka pelaksanaan dan audit keuangan, dan audit kinerja akan menjadi lebih baik.

d. Lebih menekankan konsep *Value for Money*.

Penerapan konsep *value for money* lebih dikenal dengan konsep 3E (ekonomi, efisien, dan efektif). Artinya dalam mencari dana pemerintah daerah dituntut untuk selalu menerapkan prinsip 3E tersebut. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan tiap sen/rupiah dana (uang) yang diperoleh dan digunakan.

e. Penerapan pusat pertanggungjawaban.

Penerapan pusat pertanggungjawaban dilakukan melalui antara lain diperlakukannya dinas pendapatan sebagai pusat pendapatan (*revenue centre*) bagian keuangan diperlakukan sebagai pusat biaya (*expenditure centre*), dan BUMD diperlakukan sebagai pusat laba (*profit centre*). Pusat pendapatan adalah unit organisasi dalam suatu organisasi yang prestasinya diukur kemampuan dalam menghasilkan pendapatan. Pusat biaya adalah unit organisasi dalam suatu organisasi diukur kemampuannya dalam mengefisienkan pengeluaran. Pusat laba adalah unit organisasi dalam suatu organisasi yang prestasinya diukur dari perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan dalam unit organisasi tersebut.

f. Perubahan sistem akuntansi keuangan daerah.

Reformasi sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan "jantung" dari reformasi keuangan daerah karena sistem inilah yang akan menghasilkan output seperti yang dikehendaki PP No. 105 Tahun 2000. Sistem akuntansi keuangan pemerintah yang selama ini berjalan menggunakan sistem pencatatan tunggal (*single entry system*) dengan dasar pencatatan atas dasar kas (*cash basis*). Di era reformasi keuangan daerah sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem ganda (*double entry system*) dengan dasar pencatatan atas dasar kas modifikasi (*modified cash basis*) yang mengarah pada basis akrual.

Perubahan-perubahan pengelolaan keuangan daerah tersebut memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola keuangan rumah tangga daerahnya sendiri untuk lebih otonom, karena yang mengetahui kondisi suatu daerah adalah daerahnya itu sendiri. Implikasinya adalah tantangan daerah untuk membuktikan

kemandiriannya. Pemerintah daerah dan DPRD dituntut untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengelola anggaran daerah dengan tanpa terlalu banyak bergantung pada pemerintah pusat.

#### **4. Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD Dalam Prosedur Penyusunan APBD**

Dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, peran masyarakat sangat penting dalam penyusunan APBD sebagai *stake holder* daerah otonom. Oleh karena itu, prosedur penjaringan masyarakat dilakukan untuk memperoleh data informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam prosedur perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar penentuan Arah Kebijakan Umum APBD sesuai dengan aspirasi murni masyarakat bukan aspirasi politik semata. Penjaringan aspirasi masyarakat ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD di tingkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang merupakan misi utama dari Undang-undang No.32 Tahun 2004. Ruang lingkup penjaringan aspirasi masyarakat meliputi harapan, kritikan, aduan, masukan, dan lain-lain.

Halim (2002 : 250) menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data dan informasi dari masyarakat dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Untuk itu jelas bahwa diperlukan adanya suatu komunikasi atau interaksi antar semua pihak.

Menurut Mardiasmo (2002 : 127) prosedur penjaringan aspirasi masyarakat antara lain melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

- 1). DPRD sebagai pemegang wewenang utama dan penyalur semua aspirasi masyarakat yang juga merupakan Badan Legislatif Daerah;
- 2). Perangkat Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Pengelola Keuangan Daerah, sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 3). Masyarakat, terdiri atas masyarakat pada umumnya, tokoh-tokoh masyarakat formal dan informal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi profesi, Perguruan Tinggi dan organisasi massa lainnya.

Kemampuan anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat akan mampu menghasilkan serangkaian data/informasi mengenai kebutuhan dan

keinginan masyarakat secara riil. Tersedianya data/informasi yang akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan akan menentukan kesesuaian arah dan kebijakan anggaran dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang telah memilih para wakilnya di DPRD akan mendorong anggota DPRD untuk secara sungguh-sungguh berupaya menggali aspirasi masyarakat tersebut.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian hendaknya ditetapkan terlebih dahulu metode yang akan digunakan. Disini metode dapat diartikan sebagai jalan (cara, pendekatan, alat) yang harus ditempuh (dipakai) guna memperoleh pengetahuan tentang suatu hal (sasaran kajian), baik yang lalu, kini maupun yang akan datang; yang dapat terjadi dan yang akan terjadi. Sedangkan metodologi merupakan hasil pengkajian terhadap berbagai metode menjadi bahan pembentukan seperangkat pengetahuan tentang metode.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat sifat/sesuatu yang tengah terjadi dan berlangsung pada penelitian dilakukan. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini karena secara prinsip tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena.

Seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2002: 6) bahwa:

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sedangkan menurut Miles dan Huberman (1992: 1-2) menyatakan bahwa:

Data kualitatif merupakan sumber dari deskriptif yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Berdasarkan pengertian mengenai penelitian deskriptif tersebut, maka yang akan dilakukan penulis disini adalah menggambarkan keadaan organisasi/lembaga dengan apa adanya atau mengungkapkan fakta apa adanya

atau mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu obyek, gejala, keadaan dengan pencandraan, menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangat penting ditetapkan sebelum melakukan penelitian. Menurut Moleong (1993: 297), fokus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Melalui penetapan fokus penelitian akan dapat membatasi studi agar terkonsentrasi, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan. Sehingga, bagi peneliti, penetapan fokus ini akan memudahkan penelitian dalam pengumpulan data. Sehubungan dengan itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Sehubungan dengan itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar hukum prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tahun anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek.
2. Prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tahun anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek yang meliputi:
  - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  - b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
  - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
  - d. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
  - e. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
  - f. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
  - g. Penetapan APBD.
3. Kendala dalam prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tahun anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek

## **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini peneliti nantinya akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi dari penelitian ini adalah Badan

Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek.

Penelitian dengan judul **“Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Pendekatan Kinerja”** dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan proses penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja di Kabupaten Trenggalek mulai dilaksanakan pada tahun 2005.

Adapun situs penelitian yang merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan adalah pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek dan Badan Perencanaan Pembangunan.

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan tempat dimana ditemukan data dan informasi-informasi penting yang dapat menunjang penelitian atau subyek darimana data dapat diperoleh. Menurut Lofland and Lofland dalam Moleong (2000: 112), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, fenomena/peristiwa, orang.

Sederhananya dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan jenisnya, data yang diperoleh dapat digolongkan menjadi:

##### **1. Sumber data primer**

Adalah data yang diperoleh langsung dilapangan dari narasumber. Kemudian diamati dan dicatat, atau data yang didapat sendiri dari lapangan secara langsung. Adapun subyek sebagai sumber data primer adalah :

- a. Kepala Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja  
( Bapak Agus Yahya, SE, M.Si )
- b. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran  
( Bapak Suhartoko, SE, M.Si )
- c. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Seni Budaya dan Infokom  
( Ibu Rr. Reny Maharani, SH )

##### **2. Sumber data sekunder**

Adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan

pendukung bagi peneliti dimana data tersebut merupakan hasil kegiatan orang lain, hal ini berarti peneliti tidak mengusahakan sendiri pengumpulannya secara langsung, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, buku-buku, catatan-catatan dan formulir-formulir yang berkenaan dengan penelitian ini. Dalam hal ini data sekunder ini adalah :

- a. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 811 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas dan dan Fungsi BPKAD Kabupaten Trenggalek.
- b. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 806 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas dan dan Fungsi Bappekab Trenggalek.
- c. Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek.
- d. Dokumen Bappekab Trenggalek.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 1 Tahun 2007.

#### **E. Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, Peneliti menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti secara langsung mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati kejadian serta keadaan yang sebenarnya. Sehubungan dengan itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara/interview, yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mengadakan tanya jawab secara mendalam agar mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Kabid Penyusunan Anggaran dan Belanja, Kasubbid Penyusunan Anggaran dan Kasubbid Pendidikan, Seni Budaya dan Infokom.
2. Dokumentasi yaitu, teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun / mengumpulkan bahan dari berbagai dokumen baik berupa buku laporan maupun dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, dan nantinya dapat dipergunakan untuk dianalisa secara lebih mendalam, yaitu antara lain :

- a. Data mengenai jumlah pegawai di BPKAD dan Bappekab Trenggalek.
  - b. Dokumen tentang prosedur penyusunan APBD dengan pendekatan anggaran kinerja.
3. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Dalam hal ini penulis mengamati tentang kinerja yang dilakukan Staf BPKAD dan Bappekab Trenggalek dalam prosedur penyusunan APBD dengan pendekatan anggaran kinerja.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ilmiah. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri yaitu dengan menyaksikan dan mengamati kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung pada objek penelitian dan kemudian hasil pengamatan dicatat dalam catatan pengamatan.
2. Pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai keterangan dan informasi mengenai objek yang diteliti.
3. Buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data dan informasi yang diperoleh di lokasi penelitian.

#### **G. Metode Analisis**

Teknik analisa data ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penulis melakukan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam hal ini, yang dianalisis adalah segala hal data dan informasi yang berhubungan dengan hasil penelitian.

Hal tersebut senada dengan pendapat Moleong (2004: h 9) bahwa metode kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan yaitu :



1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda .
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. Metode ini lebih peka dan dapat lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Menurut Miles dan Huberman (1992: h 16) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tetapi sebelum dilakukan tiga alur analisis ini dilakukan analisis pendahuluan yaitu pengumpulan data. Jadi analisis data kualitatif alur kegiatan yang digunakan meliputi :

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, penabstrakan dan transformasi data.
2. Penyajian data, yang diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan sebagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data yang akan diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecerdasannya, yaitu merupakan validitasnya.

Kemudian tahap selanjutnya adalah memberi penafsiran atau interpretasi terhadap data yang diperoleh, utamanya data yang memiliki hubungan langsung terhadap fokus penelitian. Interpretasi data ini langsung akan menggambarkan pandangan peneliti sesuai dengan pemahaman terhadap teori hasil kepustakaan yang relevan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penyajian Data

#### 1. Deskripsi Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 1.261,40 Km<sup>2</sup> dimana 2/3 bagian luasnya merupakan tanah pegunungan, terbagi menjadi 14 kecamatan dan 157 desa. Dengan jumlah penduduk 680.929 jiwa terdiri dari 50,22 % wanita dan 49,78 % laki-laki, dengan kepadatan penduduk 540 jiwa/Km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,25 %.

Dengan struktur tanah yang sebagian besar pegunungan memiliki potensi beraneka macam bahan tambang diantaranya andesit, kalsit, kaolin, mangan, emas, batu tuffa dan lain-lain.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005 diperkirakan 69,11 poin berada pada klasifikasi sedang, dengan jumlah rumah sakit 3, puskesmas 22, puskesmas pembantu 66, dan jumlah tenaga medis diantaranya dokter umum 60 orang, spesialis 7 orang, bidan 227 orang serta dukun bayi terlatih sejumlah 436 orang.

##### a. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Trenggalek terletak pada koordinat 111° 24' hingga 112° 11' bujur timur dan 70° 63' hingga 80° 34' lintang selatan. Sedangkan secara administratif Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo pada bagian utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo serta sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudera Indonesia.

##### b. Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Trenggalek memiliki 20 organisasi daerah yang terdiri dari 6 badan, 11 dinas serta 3 kantor, yang pembentukan dan susunannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Hingga tahun 2005 menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten

Trenggalek memiliki 8.998 pegawai. Jumlah ini sedikit mengalami penurunan dibanding pada tahun 2004 dimana jumlah pegawai negeri sebanyak 9.176 pegawai.

c. Penduduk

Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 1.261,40 Km<sup>2</sup> pada tahun 2005 menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun sebesar 680.929 jiwa dan jumlah rumahtangga 188.423. jumlah penduduk ini naik sebesar 0,25 persen bila dibandingkan dengan keadaan akhir tahun sebelumnya. Dari jumlah seluruh penduduk tersebut sebanyak 49,78 persen merupakan penduduk laki-laki dan 50,22 persen penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk 540 jiwa/Km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,25 persen.

Berikut ini disajikan tabel jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek menurut jenis kelamin hasil registrasi penduduk tahun 1984 hingga tahun 2005.



Tabel 1  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
Hasil Registrasi Penduduk Tahun 1984 – 2005

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1	2	3	4
2	1984	288.850	299.567	588.417
3	1985	295.478	303.364	598.842
4	1986	297.791	307.374	605.165
5	1987	300.662	309.887	610.549
6	1988	302.933	311.719	614.652
7	1989	305.936	314.190	620.126
8	1990	308.347	316.016	624.363
9	1991	312.072	319.036	631.108
10	1992	314.547	320.961	635.508
11	1993	316.489	322.589	639.078
12	1994	319.108	324.721	643.829
13	1995	321.184	326.302	647.486
14	1996	324.010	328.421	652.431
15	1997	325.937	329.953	655.890
16	1998	327.708	331.258	658.966
17	1999	329.712	333.156	662.868
18	2000	331.477	335.770	667.247
19	2001	334.040	337.364	671.404
20	2002	335.415	338.811	674.226
21	2003	337.122	340.115	677.237
22	2004	338.096	341.152	679.248
23	2005	338.932	341.997	680.929

Sumber : Dokumen BPS Kabupaten Trenggalek

Penduduk suatu daerah disamping penduduk Warga Negara Indonesia terdapat pula penduduk berkewarganegaraan asing (WNA). Adapun jumlah penduduk Warga Negara Asing di Kabupaen Trenggalek relatif sangat kecil yaitu 1 jiwa, dengan kewarganegaraan Cina.

Sebaran penduduk pada tahun 2005 menunjukkan bahwa di Kecamatan Panggul dan Trenggalek mempunyai jumlah penduduk masing-masing 75 ribu jiwa lebih dan 62 ribu jiwa lebih. Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah rumahtangga juga mengalami peningkatan sekitar 7,67 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari sebaran rumahtangga diketahui bahwa di Kecamatan Panggul terdapat jumlah terbesar yaitu lebih dari 19 ribu rumah tangga. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah rumahtangga terkecil adalah Kecamatan Bendungan dengan jumlah rumahtangga sekitar 7 ribu lebih. Kepadatan penduduk Kabupaten Trenggalek sebesar 540 orang/Km<sup>2</sup> dimana Kecamatan Pogalan mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling tinggi sebesar 1.123 jiwa/Km<sup>2</sup>, disusul Kecamatan Trenggalek dengan tingkat kepadatan 1.022 jiwa/Km<sup>2</sup>. Adapun kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Bendungan dengan tingkat kepadatan 295 jiwa/Km<sup>2</sup>.

#### d. Kondisi Keuangan Daerah

Dengan telah berjalannya otonomi daerah, Kabupaten Trenggalek mengelola sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya. Tercatat pada tahun 2006, realisasi penerimaan daerah sebesar Rp 479.148.932.317,00. Sedangkan pengeluaran daerah sebesar Rp 489.530.345.879,00. Dari realisasi penerimaan daerah melalui Kantor Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Trenggalek tercatat kenaikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan juga terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya.

#### e. Potensi Ekonomi

Potensi Ekonomi yang ada di Kabupaten Trenggalek dapat dikelompokkan sebagai berikut :

##### 1) Pertanian

Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 126.140 Ha, pada tahun 2005 memiliki tanah sawah seluas 11.204 Ha, atau 8,88 persen dari total luas wilayah. Kondisi ini dari tahun ke tahun cenderung

meningkat. Jika dilihat lebih jauh penggunaan tanah terbesar berada pada Hutan Negara dengan luas 61.245 Ha atau 48,55 persen dari total luas wilayah.

Keadaan ini memang beralasan karena wilayah Kabupaten Trenggalek sebagian besar (2/3 bagian) merupakan daerah pegunungan atau perbukitan. Dari luas sawah 11.204 Ha tersebut, 34 persen dapat ditanami padi satu kali dalam setahun. Sedangkan 66 persen sisanya dapat ditanami padi dua kali dalam setahunnya.

Jika dilihat dari jenis pengairannya maka sawah berpengairan teknis mencapai 43,07 persen disusul setengah teknis 26,17 persen, sederhana 19,57 persen dan sisanya sawah tadah hujan dan non PU masing-masing 9,43 persen dan 1,76 persen. Dari sisi luas panen dapat dilihat komoditi padi menempati urutan pertama terbanyak dengan 38,25 persen, disusul ubi kayu 28,90 persen. Hal ini jika dilihat perkembangan tahun 2004 ke tahun 2005, luas panen padi sawah naik 4,97 persen, dan untuk ubi kayu turun 11,01 persen.

Dari sisi produksi komoditi padi sawah naik 5,02 persen sedangkan ubi kayu naik 26,11 persen. Selain itu komoditi kacang tanah mengalami peningkatan pada luas panen yaitu naik 11,79 persen namun produksinya turun 9,39 persen.

## 2) Peternakan

Dilihat dari populasi ternak selama tahun 2005, jumlah ayam buras menempati urutan pertama untuk ternak yang dibudidayakan masyarakat dengan jumlah 663.014 ekor, disusul kambing dengan populasi 107.204 ekor, berikutnya domba, itik, sapi potong dan sapi perah. Sapi perah dengan populasi 1.363 ekor sebagian besar terdapat di Kecamatan Bendungan. Hal ini beralasan karena di daerah tersebut kondisi alamnya menunjang habitat pembudidayaan sapi perah.

Dari sejumlah sapi perah tersebut menghasilkan susu sebanyak 1.830.000 liter selama tahun 2005. Untuk pemotongan sapi tercatat sebanyak 1.680 ekor, kambing 2.080 ekor dan domba 884 ekor. Hal ini mempunyai kontribusi terhadap penyediaan produksi daging dimana

tercatat 868 ton daging kambing, 385 ton daging sapi dan 116 ton daging domba. Kebutuhan protein hewani juga ditunjang dari produksi ternak/unggas lainnya seperti ayam buras dengan produksi daging 124 ton dan daging ayam ras 26 ton. Selain itu tercatat pula produksi telur ayam buras 1.578 ton dan telur ayam ras 2.060 ton.

### 3) Perikanan

Jumlah rumah tangga perikanan tercatat 6.703 rumah tangga terdiri dari 4.996 rumah tangga perikanan laut dan 1.707 rumah tangga perikanan darat. Rumah tangga perikanan laut terdapat pada tiga kecamatan yaitu Panggul, Munjungan, dan Watulimo. Dengan memakai alat penangkap ikan sejumlah 4.996 alat diantaranya kapal motor, motor tempel, perahu tanpa motor dan lainnya dapat menghasilkan ikan laut sebesar 14.550 ton.

Untuk produksi ikan darat juga mengalami kenaikan sebesar 187 persen dari tahun sebelumnya, dimana produksi ikan lele menempati urutan pertama, produksi terbesar yaitu 836,45 ton, disusul gurami 18,65 ton diurutan kedua.

### 4) Industri

Secara umum jumlah industri yang berada di Kabupaten Trenggalek mulai tahun 2000 sampai 2005 menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Untuk tahun 2005 jumlah industri meningkat sebesar 0,12 persen dibanding tahun sebelumnya.

Jika dilihat lebih jauh, terlihat bahwa profil industri pengolahan di Kabupaten Trenggalek ternyata masih tetap didominasi oleh industri rumah tangga. Dominasi tersebut dapat dilihat persentase jumlah industri rumah tangga yang mencapai 76,65 persen. Perkembangan masing-masing kelompok industri pengolahan dari tahun 2004 ke tahun 2005 adalah sebagai berikut : untuk industri rumah tangga, industri kecil, masing-masing naik 0,03 persen, 0,38 persen sedangkan industri sedang dan industri besar naik 4,26 persen.

Untuk jenis industri yang terbanyak di Kabupaten Trenggalek adalah industri barang-barang mineral bukan logam kecuali minyak

dan batu bara dengan kontribusi sebesar 32,41 persen. Diurutan berikutnya industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk perabot rumah tangga dari kayu dengan kontribusi sebesar 29,75 persen, kemudian disusul industri makanan, minuman dan tembakau dengan kontribusi sebesar 25,25 persen. Jika diperhatikan lebih jauh maka akan terlihat bahwa kontribusi industri yang menggunkan tenaga kerja kurang dari lima orang sangat mencolok. Dari sisi investasi banyak perusahaan yang mempunyai nilai investasi antara 5- 200 juta rupiah. Industri dibagi menjadi industri formal dan industri non formal dengan total 20,705 perusahaan, dimana 97,59 persennya industri non formal dan sisanya industri formal. Dari industri formal mempunyai nilai investasi sebesar 29,3 milyar rupiah dan menyerap tenaga kerja 7,48 persen, sedangkan industri non formal mempunyai nilai investasi 2 milyar rupiah dan menyerap tenaga kerja 92,52 persen dari total tenaga kerja industri yang ada dengan nilai produksi 72 milyar rupiah untuk industri formal dan 17,3 milyar rupiah untuk industri non formal.

Menurut kelompok industri baik formal maupun non formal terbagi menjadi tiga kelompok yaitu industri hasil pertanian dan kehutanan, industri aneka dan industri logam, mesin dan kimia. Kelompok industri hasil pertanian dan kehutanan unit usaha 42,69 persen dari total industri formal dan 57,06 persen dari total industri non formal dan menyerap tenaga kerja 39,76 persen dari total tenaga kerja industri formal serta 41,15 persen dari total tenaga kerja industri non formal.

Sedangkan industri logam, mesin dan kimia mempunyai nilai investasi 9,04 persen untuk industri formal dan 31,05 persen untuk industri non formal dari total nilai investasi untuk masing-masing jenis industri dan menghasilkan nilai produksi 24,48 persen dari total nilai produksi industri formal serta 43,41 persen dari total nilai produksi industri non formal.



### 5) Pariwisata

Untuk jumlah rumah makan / depot naik 6 usaha atau naik 5,4 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah hotel tercatat 8 hotel dengan jumlah kamar 188, dan 323 tempatg tidur. Dari sejumlah sarana akomodasi tersebut menerima tamu sebanyak 27.122 orang atau turun 11,07 persen dari tahu sebelumnya.

Di Kabupaten Trenggalek terdapat beberapa obyek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi diantaranya Pantai Prigi dan Goa Lowo di Kecamatan Watulimo serta Pantai Pelang di Kecamatan Panggul. Di objek wisata Pantai Prigi ditunjang oleh sarana akomodasi hotel sebanyak 4 buah dengan klasifikasi melati dan rumah makan / depot 15 buah. Data jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Trenggalek baik wisatawan Nusantara maupun Mancanegara tercatat 196.172 orang pada tahun 2005 atau turun 23,95 persen dari tahun sebelumnya. Objek wisata Pantai Prigi dan Goa Lowo berjarak sekitar 48 Km dari pusat kota Trenggalek, sedangkan Pantai Pelang berjarak 56 Km dari Trenggalek dengan kondisi jalan bagus dan beraspal.

## 2. Deskripsi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek

### a. Organisasi dan Tata Kerja

Kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Salah satu kewenangan daerah dalam melaksanakan otonominya adalah dengan membentuk badan atau kantor yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 811 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek yang merupakan unsur pelaksana tugas di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Susunan organisasi sesuai dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 811 Tahun 2003, terdiri dari :

- 1) Kepala ;
- 2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Umum dan Perencanaan ;
  - b) Sub Bagian Keuangan ;
  - c) Sub Bagian Kepegawaian ;
- 3) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
  - a) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran ;
  - b) Sub Bidang Penetapan ;
  - c) Sub Bidang Penagihan ;
- 4) Bidang Asset, terdiri dari :
  - a) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan ;
  - b) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunausahaan ;
  - c) Sub Bidang Inventarisasi dan Akuisisi ;
- 5) Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja, terdiri dari :
  - a) Sub Bidang Penyusunan Anggaran ;
  - b) Sub Bidang Perbendaharaan Umum ;
  - c) Sub Bidang Perbendaharaan Gaji ;
- 6) Bidang Verifikasi dan Pembukuan, terdiri dari :
  - a) Sub Bidang Verifikasi ;
  - b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan ;
  - c) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Belanja ;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional ;
- 8) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah akan peneliti sajikan terlampir.

**b. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD**

Badan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan asset Daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai pasal 4, badan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan program dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, asset, penyusunan anggaran dan belanja, verifikasi dan pembukuan;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan asset ;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan asset ;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pemerintah / swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang keuangan dan asset ;
- 5) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan ;
- 6) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam lingkup Badan ;
- 7) Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan asset ;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berikut ini adalah rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian yang ada pada BPKAD.

a) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan. Sedangkan fungsinya adalah :

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan kebijakan teknis lingkup Badan ;
2. penyusunan progam dan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan meliputi : urusan umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian ;
3. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan ;
4. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang ketatausahaan ;
5. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan lingkup Badan ;

6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kegiatan di bidang ketatausahaan ;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Bidang Penetapan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang pendapatan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, meliputi pendataan dan pendaftaran, penetapan dan penagihan ;
2. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pendapatan ;
3. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang pendapatan ;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang pendapatan ;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Bidang Asset

Bidang Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang asset. Bidang asset mempunyai beberapa fungsi yang terdiri dari :

1. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang Asset, meliputi analisa kebutuhan dan pengadaan, pemanfaatan dan penagausahaan, inventarisasi dan akuisisi ;
2. penyiapan b ahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang asset ;
3. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang asset ;

4. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang asset ;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja

Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran dan belanja, meliputi penyusunan anggaran, perbendaharaan umum dan perbendaharaan gaji ;
2. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang penyusunan anggaran dan belanja ;
3. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang penyusunan anggaran, belanja dan pembiayaan ;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang penyusunan, anggaran dan pembiayaan ;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Bidang Verifikasi dan Pembukuan

Bidang Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang verifikasi dan pembukuan. Sedangkan fungsinya adalah :

1. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang verifikasi dan pembukuan, meliputi verifikasi, pembukuan dan pelaporan pendapatan, pembukuan dan pelaporan belanja ;

2. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang verifikasi dan pembukuan ;
3. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang verifikasi dan pembukuan keuangan daerah ;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang verifikasi dan pembukuan keuangan daerah ;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kondisi Aparatur

Agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 116 orang. Adapun keadaan menurut jabatan, golongan serta pendidikan sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan :
  - a. Jabatan Struktural :
    - 1) Eselon I : -
    - 2) Eselon II : 1 orang
    - 3) Eselon III : 5 orang
    - 4) Eselon IV : 21 orang
  - b. Jabatan Fungsional : -
  - c. Staf : 89 orang
2. Menurut Golongan :
  - a. Golongan IV : 5 orang
  - b. Golongan III : 72 orang
  - c. Golongan II : 38 orang
  - d. Golongan I : 1 orang
3. Menurut Pendidikan :
  - a. Doktor : -
  - b. Magister : 7 orang
  - c. Sarjana : 31 orang
  - d. Sarjana Muda / D 3 : 4 orang

- e. SMU : 59 orang
- f. SMP : 5 orang
- g. SD : 10 orang

### 3. Deskripsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek

#### a. Organisasi dan Tata Kerja

Kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Salah satu kewenangan daerah dalam melaksanakan otonominya adalah dengan membentuk badan atau kantor yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor 806 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek merupakan unsur penyelenggara perencanaan pembangunan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Susunan organisasi sesuai dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 806 Tahun 2003, terdiri dari :

- 1) Kepala ;
- 2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Umum ;
  - b) Sub Bagian Keuangan ;
  - c) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
- 3) Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
  - a) Sub Bidang Kebinamargaan dan Pengairan ;
  - b) Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ;
  - c) Sub Bidang Pariwisata dan Perhubungan ;
- 4) Bidang Perekonomian, terdiri dari :
  - a) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan ;
  - b) Sub Bidang Koperasi, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
  - c) Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi ;
- 5) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari :

- a) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- b) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Kependudukan dan Keagamaan ;
- c) Sub Bidang Pendidikan, Seni Budaya, Informasi dan Komunikasi;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional ;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek akan peneliti sajikan terlampir.

**c. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek**

Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Bupati Nomor 806 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek bahwa tugas Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek adalah menyelenggarakan perencanaan pembangunan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek mempunyai fungsi, antara lain :

- 1) perumusan program dan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan di bidang Fisik dan Prasarana, Perekonomian, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan;
- 3) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan;
- 4) pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pemerintah / Swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang perencanaan pembangunan;
- 5) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga badan;
- 6) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam lingkup Badan;



- 7) penyelenggaraan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan pembangunan;
- 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menunjang tugas dan fungsi Badan maka di dalamnya dibagi atas beberapa unsur yang terdiri atas satu bagian, tiga bidang yakni Bagian Tata Usaha, Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang Perekonomian, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, serta dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

a) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan kebijakan teknis lingkup Badan;
2. penyusunan program dan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan meliputi urusan umum, keuangan, perencanaan dan kepegawaian;
3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang ketatausahaan;
4. pengkoordinasian penyusunan Anggaran Badan;
5. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang ketatausahaan;
6. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan lingkup Badan;
7. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang ketatausahaan;
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### b) Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan program dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bidang Fisik dan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana meliputi kebinamargaan dan pengairan, permukiman, tata ruang dan lingkungan hidup, pariwisata dan perhubungan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan pendataan, penelitian, pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kegiatan di bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
4. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### c) Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bidang Perekonomian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan program dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang perekonomian meliputi pertanian dan kelautan, koperasi, perdagangan dan penanaman modal, industri, pertambangan dan energi;
2. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang perencanaan pembangunan perekonomian;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan pendataan, penelitian, pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kegiatan di bidang perencanaan pembangunan perekonomian;
4. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan perekonomian;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan program dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan meliputi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kependudukan dan keagamaan, pendidikan, seni budaya, informasi dan komunikasi;
2. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;

3. penyiapan bahan dan pelaksanaan pendataan, penelitian, pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kegiatan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
4. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membina dan mengkoordinir pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.

d. Kondisi Aparatur

Agar Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 33 orang. Adapun keadaan menurut jabatan, golongan serta pendidikan sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan :

a. Jabatan Struktural :

- 1) Eselon I : -
- 2) Eselon II : 1 orang
- 3) Eselon III : 3 orang
- 4) Eselon IV : 11 orang

b. Jabatan Fungsional : -

c. Staf : 18 orang

2. Menurut Golongan :

- a. Golongan IV : 4 orang
- b. Golongan III : 21 orang
- c. Golongan II : 5 orang
- d. Golongan I : -

- e. Honorer : 3 orang
- 3. Menurut Pendidikan :
  - a. Doktor : -
  - b. Magister : 8 orang
  - c. Sarjana : 17 orang
  - d. Sarjana Muda / D 3 : 1 orang
  - e. SMU : 7 orang
  - f. SMP : -

## **B. Data Fokus Penelitian**

### **1. Dasar Hukum Prosedur Penyusunan APBD Berdasarkan Pendekatan Kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek**

Dalam pelaksanaan prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tahun anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek, terdapat beberapa peraturan perundangan yang mendasarinya. Dasar hukum prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tersebut yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

### **2. Prosedur Penyusunan APBD Berdasarkan Pendekatan Kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek**

#### **a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan**

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2006 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan,

kecamatan, hingga tingkat kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (Forum SKPD). Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah perlu menyelenggarakan Musrenbang Pusat, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Untuk mendapatkan keselarasan antara RKPD dan RKP, maka penyusunan RKP memerlukan masukan dari daerah, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Pelaksanaan forum Musrenbang di Kabupaten Trenggalek sendiri melalui berbagai tahapan prosedur, antara lain :

a.) Musrenbang Desa atau Kelurahan

Musrenbang Desa atau Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa atau kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa atau kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya). Musrenbang Desa ini bertujuan untuk :

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawah desa/kelurahan;
2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang dibiayai melalui alokasi dana desa baik yang bersumber dari APBD maupun Non APBD;
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam Musrenbang Kecamatan.

Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa atau Kelurahan Kabupaten Trenggalek dilakukan pada bulan Januari Tahun 2006. Proses Musrenbang sendiri berlangsung selama 1 (satu) bulan sebelum dilanjutkan pada Musrenbang tingkat Kecamatan.

#### b.) Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa atau kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten pada tahun berikutnya. Stakeholders kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. Tujuan yang ingin dicapai dalam Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang Desa yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menetapkan prioritas pembangunan di kecamatan yang belum tercakup dalam kegiatan pembangunan Desa;
3. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Jadwal pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan di Kabupaten Trenggalek dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2006 yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum SKPD.

#### c.) Forum SKPD

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Forum SKPD Kabupaten/Kota bertujuan untuk :

1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

2. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja-SKPD.
3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja-SKPD.

Jadwal pelaksanaan Forum SKPD di Kabupaten Trenggalek berlangsung pada bulan Februari setelah berakhirnya Musrenbang tingkat Kecamatan untuk selanjutnya melaksanakan Musrenbang tingkat Kabupaten.

#### 4.) Musrenbang Kabupaten

Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta. Musrenbang tingkat Kabupaten bertujuan untuk :

1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya
2. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).
3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).



Jadwal pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2006. Hasil dari Musrenbang Kabupaten dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek. Hal ini juga dijelaskan oleh Kasubid Pendidikan, Seni Budaya dan Infokom, Ibu Rr. Reny Maharani, SH :

“Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menunggu hasil dari Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Hal ini dikarenakan Musrenbang merupakan bahan dalam penyusunan RKPD sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD” (Hasil wawancara 17 September 2007)

Berikut ini merupakan rumusan hasil Musrenbang tingkat Kabupaten di Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2007 di bidang pendidikan untuk program manajemen pelayanan pendidikan, diantaranya:

1. pelaksanaan evaluasi hasil kinerja Bidang Pendidikan (Kepala Sekolah) dengan indikator *output* penilaian kinerja Kepala Sekolah, sedangkan indikator *outcome*-nya diperoleh data kinerja Kepala laporan tahun se-Kabupaten Trenggalek. Usulan kegiatan program ini memiliki volume 570 orang serta mempunyai lokasi atau sasarannya adalah Kepala Sekolah se-Kabupaten Trenggalek yang masa kerjanya 14,4 tahun. Usulan kegiatan program ini dianggarkan dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 75.000.000,00.
2. penerapan sistem dan informasi management pendidikan dengan indikator *output* terselenggaranya data dan informasi pendidikan, sedangkan indikator *outcome*-nya data dan informasi pendidikan bisa terwujud. Usulan kegiatan program ini memiliki volume sebanyak 6 jenis laporan sedangkan lokasi atau sasarannya adalah data Sekolah Negeri/Swasta serta dianggarkan dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 75.000.000,00.
3. pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa dengan indikator *output* terselenggaranya lomba kreatifitas siswa, sedangkan *outcome*-nya adalah meningkatnya mutu pendidikan. Usulan kegiatan program ini mempunyai lokasi atau sasaran yaitu

kabupaten. Usulan kegiatan program ini dianggarkan dari APBD Kabupaten sebesar Rp.150.000.000,00.

4. penyelenggaraan Ujian Nasional di sekolah dengan indikator *output* terselenggaranya Ujian Nasional, sedangkan indikator *outcome*-nya adalah hasil ujian meningkat. Usulan kegiatan program ini mempunyai volume 14.559 orang dan lokasi/sasarannya adalah SMP/MTs/SMA/MA/SMK. Usulan kegiatan program ini dianggarkan dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 6.305.905.000,00.
5. penyusunan KTSP (Kurikulaum Tingkat Satuan Pendidikan) dengan indikator *output* tersusunnya KTSP, sedangkan indikator *outcome*-nya meningkatnya mutu pendidikan. Usulan kegiatan program ini mempunyai volume 1 paket dan lokasi dari kegiatan ini adalah kabupaten. Usulan kegiatan program ini juga dianggarkan dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 100.000.000,00.
6. pembinaan KKG/MGMP (Kelompok Kerja Guru/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dengan indikator *output* terselenggaranya KKG/MGMP dan *outcome*-nya adalah meningkatnya mutu pendidikan. Usulan kegiatan program ini mempunyai volume 43 kelompok dan mempunyai lokasi kabupaten. Usulan kegiatan program ini dianggarkan dari APBD Kabupaten sebesar Rp.150.000.000,00.
7. hasil Musrenbang selengkapnya penulis sajikan terlampir. (*Sumber: Dokumen Bappekab Trenggalek*)

Hasil Musrenbang yang berupa usulan-usulan kegiatan program inilah yang nantinya dijadikan sebagai bahan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana usulan-usulan tersebut nantinya akan dibahas apakah disetujui atau perlu ditambahkan.

#### **b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 merupakan penjabaran pembangunan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek

Tahun 2006-2010 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006-2010. RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta dengan mengakomodasi peran aktif masyarakat dan *stakeholder* melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa hingga kabupaten maupun hasil jaring asmara (aspirasi masyarakat) yang dilakukan oleh DPRD dengan mempertimbangkan berbagai Kebijakan Nasional yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Regional yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Timur.

Adapun tema dari RKP tahun 2007 adalah “Meningkatkan kesempatan kerja dan menanggulangi kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Sedangkan prioritas RKP Tahun 2007 adalah :

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor;
3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan;
4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
5. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi Birokrasi;
6. Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban, serta Penyelesaian Konflik;
7. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
8. Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
9. Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah Terisolir.

Prioritas RKP Tahun 2007 tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai konteks prioritas regional dalam RKPD 2007 yang memuat 7 Agenda Prioritas yaitu :

1. Peningkatan Kesalehan Sosial dalam Beragama;
2. Peningkatan Aksesibilitas terhadap Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Memacu Kewirausahaan;
4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pembanguana Infrastruktur;
5. Optimalisasi Pengendalian Sumber Daya Alam, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;
6. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Supremasi Hukum dan HAM;
7. Revitalisasi Proses Deentralisasi dan Otonomi Daerah melalui Reformasi Birokrasi pada Peningkatan Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan kedua kebijakan tersebut, evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya, dan hasil Musrenbang Tahun 2006, Strada PDT tahun 2007-2009 serta mengacu pada RPJMD Kabupaten 2006-2010 maka pada tahun 2007 RKPD Kabupaten Trenggalek masih mengacu kepada 17 Prioritas Pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan manajemen pemerintah daerah yang efektif, produktif dan efisien yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Peningkatan sistem Pemerintahan Desa untuk memantapkan Otonomi Daerah;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di lingkungan masyarakat maupun aparatur pemerintah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka pemerataan memperoleh pendidikan yang berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan sosial yang tinggi;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan serta pelayanan sosial dasar lainnya dalam rangka memberikan prima di segala sektor;
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur dalam menjaga memelihara ketentraman dan ketertiban umum menuju kehidupan masyarakat yang aman dan damai;
8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
9. Revitalisasi pertanian secara luas dan pelestarian lingkungan hidup yang terkoordinasi dan terpadu;
10. Validasi data sumberdaya alam untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Trenggalek;
11. Membangun dan mengembangkan sentra komoditas andalan yang berbasis potensi wilayah;
12. Mengembangkan industri pariwisata dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran sertanya dalam pengembangan dunia kepariwisataan;
13. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk memperluas kesempatan kerja dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah;
14. Memfasilitasi terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan memperoleh permodalan/kredit lunak bagi usaha kecil dan menengah serta koperasi;
15. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal serta seni budaya tradisional asli Kabupaten Trenggalek;
16. Meningkatkan peranan perempuan, pemuda dan olahraga dalam pembangunan;
17. Meningkatkan dan memelihara kapasitas dan kualitas infrastruktur publik dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan.

Berikut ini merupakan rekapitulasi matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2007 berdasarkan prioritas pembangunan :

Tabel 2  
Rekapitulasi Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007  
Berdasarkan Prioritas Pembangunan

No	URAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Dalam Jutaan)
1	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan manajemen pemerintah daerah yang efektif, produktif dan efisien yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	30.484,85
2	Peningkatan sistem Pemerintahan Desa untuk memantapkan Otonomi Daerah	41.675,48
3	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di lingkungan masyarakat maupun aparatur pemerintah	6.460,00
4	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka pemerataan memperoleh pendidikan yang berkualitas	34.583,00
5	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan sosial yang tinggi	29.141,67
6	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan serta pelayanan sosial dasar lainnyadalam rangka memberikan prima di segala sektor	6.427,00
7	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur dalam menjaga memelihara ketentraman dan ketertiban umum menuju kehidupan masyarakat yang aman dan damai	20.217,90
8	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	18.898,00
9	Revitalisasi pertanian secara luas dan pelestarian lingkungan hidup yang terkoordinasi dan terpadu	51.485,25
10	Validasi data sumberdaya alam untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Trenggalek	523,00
11	Membangun dan mengembangkan sentra komoditas andalan yang berbasis potensi wilayah	5.334,00
12	Mengembangkan industri pariwisata dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran sertanya dalam pengembangan dunia kepariwisataan	5.345,00
13	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk memperluas kesempatan kerja dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah	85.740,71
14	Memfasilitasi terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan memperoleh permodalan/kredit lunak bagi usaha kecil dan menengah serta koperasi	22.695,00
15	Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal serta seni buadaya tradisional asli Kabupaten Trenggalek	380,00
16	Meningkatkan peranan perempuan, pemuda dan olahraga dalam pembangunan	3.485,00
17	Meningkatkan dan memelihara kapasitas dan kualitas infrastruktur publik dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan	178.543,05
<b>JUMLAH</b>		<b>541.438,91</b>

Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya RKPD Kabupaten Trenggalek ditetapkan dengan Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2006 yang disusun untuk penajaman skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 berdasarkan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dan dijadikan sebagai bahan atau acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007, Pagu Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dijadikan dasar dalam pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2007. Peraturan Bupati tentang penetapan RKPD tersebut ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2006. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa penyusunan APBD mengalami pergeseran jadwal dari waktu yang telah ditentukan sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 dimana penyusunan RKPD harus selesai pada akhir bulan Mei. Mengenai kondisi ini, Kasubid Pendidikan, Seni Budaya dan Infokom, Ibu Rr. Reny Maharani, SH menjelaskan bahwa :

“Penyusunan RKPD yang dimulai sejak pertengahan April lalu memang selesai dan ditetapkan pada awal bulan Juli yaitu tanggal 10 Juli 2006. Jika dibandingkan dengan jadwal penyusunan sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 memang mengalami keterlambatan yang seharusnya sudah siap pada akhir bulan Mei. Kondisi ini disebabkan karena pada saat penyusunan RKPD belum berdasar pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 karena Kabupaten Trenggalek juga belum menerima Permendagri yang baru tersebut.” (Hasil wawancara 17 September 2007)

Keterlambatan penyusunan RKPD tersebut akan berpengaruh pada semua jadwal penyusunan APBD terutama KUA dan PPAS karena RKPD merupakan bahan acuan untuk menyusun kedua dokumen tersebut.

**c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

**1) Kebijakan Umum APBD**

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi serta periode yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA disusun sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Isi dan bahasan dari KUA adalah target

pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan :

- a) Proyeksi Pendapatan Daerah
- b) Alokasi Belanja Daerah
- c) Sumber dan Penggunaan Pembiayaan.

Berikut ini merupakan matrik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007 bidang Pendidikan untuk program Manajemen Pelayanan Pendidikan :

Tabel 3  
Matrik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007  
Bidang Pendidikan

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
	<b>Pendidikan</b>				<b>34.282.274.000,00</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.844.099.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				926.775.000,00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				571.100.000,00
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini				1.360.000.000,00
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				23.392.300.000,00
6	Program Pendidikan Menengah				2.420.000.000,00
7	Program Pendidikan Non Formal				208.000.000,00
8	Program Pendidikan Luar Biasa				25.000.000,00
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Terampil				235.000.000,00
10	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Tenaga				50.000.000,00
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				250.000.000,00

Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek (diolah)



Masing-masing dari program pada matriks KUA tersebut dibuat rincian kegiatannya yang berdasar pada rumusan hasil Musrenbang dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan rincian kegiatan dari program Manajemen Pelayanan Pendidikan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4

Matrik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007  
Bidang Pendidikan untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	570 orang kepala sekolah	100%	P DAN K	75.000.000,00
2	Pembinaan Dewan Pendidikan	1 lembaga	100%	P DAN K	25.000.000,00
3	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	1 unit	100%	P DAN K	50.000.000,00
4	Pendataan dan penyusunan Profil Pendidikan	1 unit pendataan	100%	P DAN K	100.000.000,00

Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat perincian kegiatan untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan hanya terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan yang mempunyai sasaran 570 orang kepala sekolah dengan pagu indikatif sebesar Rp.75.000.000,00.
2. Pembinaan Dewan Pendidikan yang mempunyai sasaran 1 lembaga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000,00.
3. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan yang mempunyai sasaran 1 unit dengan pagu indikatif sebesar Rp.50.000.000,00.
4. Pendataan dan penyusunan Profil Pendidikan yang mempunyai sasaran 1 unit pendataan dengan pagu indikatif sebesar Rp.100.000.000,00

Untuk rincian kegiatan masing-masing program lainnya pada tabel Matrik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007 di bidang Pendidikan selanjutnya akan peneliti sajikan terlampir.

## 2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai bahan Rancangan APBD. Isi dan bahasan dari PPAS adalah sebagai berikut :

- a) menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- b) menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
- c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Berikut ini adalah tabel prioritas program dan plafon anggaran Kabupaten Trenggalek tahun 2007 di bidang pendidikan :



Tabel 5  
 Prioritas Program dan Plafon Anggaran Tahun 2007  
 Bidang Pendidikan

No	NAMA URUSAN, SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	ORGANISASI	JUMLAH
	<b>Pendidikan</b>				<b>32.866.274.000,00</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	Dinas P&K	4.844.099.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	Dinas P&K	926.775.000,00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	Dinas P&K	571.100.000,00
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini		100%	Dinas P&K	1.260.000.000,00
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		100%	Dinas P&K Dinas Perkim BPKAD	22.869.300.000,00
6	Program Pendidikan Menengah		100%	Dinas P&K Dinas Perkim	2.025.000.000,00
7	Program Pendidikan Non Formal		100%	Dinas P&K	100.000.000,00
8	Program Pendidikan Luar Biasa		100%	Dinas P&K	25.000.000,00
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Terampil		100%	Dinas P&K	175.000.000,00
10	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Tenaga Terampil		100%	Dinas P&K	20.000.000,00
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		100%	Dinas P&K	50.000.000,00


Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek (diolah)

Dari tabel prioritas program dan kegiatan di bidang pendidikan yang berjumlah Rp. 32.866.274.000,00 dapat dilihat bahwa program yang memiliki anggaran yang paling besar adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan anggaran sebesar Rp.22.869.300.000,00. Sedangkan untuk program manajemen pelayanan pendidikan anggaran hanya sebesar Rp. 50.000.000,00. Anggaran untuk program ini menjadi lebih kecil dari anggaran yang diajukan pada matriks KUA yaitu sebesar Rp. 250.000.000,00. Hal ini dikarenakan pada prioritas program dan plafon anggaran kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan hanya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan yang mempunyai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00. untuk perincian tabel

Prioritas Program dan Plafon Anggaran Tahun 2007 Bidang Pendidikan di atas selanjutnya akan peneliti sajikan terlampir.

Sedangkan jika dilihat dari prosedur penyusunannya, berikut ini merupakan prosedur penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Trenggalek :

Gambar 1  
Penyusunan KUA dan PPAS



Sumber : Dokumen BAPPEKAB Trenggalek

Dari gambar tersebut dapat diuraikan prosedur penyusunan KUA dan PPAS, yaitu TAPD yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bappekab menyusun rancangan awal KUA, dimana rancangan awal KUA tersebut memuat:

- a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pusat-Daerah
- b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD
- c. Teknis penyusunan APBD
- d. Hal-hal khusus lainnya

Penyusunan rancangan awal KUA dilaksanakan pada awal bulan Juli setelah proses penyusunan RKPDP selesai dan telah ditetapkan menjadi Perda dan penyusunan rancangan awal KUA tersebut berlangsung selama

1 (satu) bulan. Lamanya proses penyusunan KUA tersebut juga disebabkan beberapa kendala internal yang dialami Bappekab selaku TAPD yang bertugas menyusun KUA, seperti penjelasan Kasubid Pendidikan, Seni Budaya dan Infokom, Ibu Rr. Reny Maharani, SH :

“Penyusunan rancangan awal KUA berlangsung lama karena saat pengerjaan materi KUA tersebut terjadi pergantian pimpinan yang tentu saja kondisi ini berpengaruh terhadap proses kinerja yang dijalankan para staf untuk sementara waktu untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Bappekab yang baru.” (Hasil wawancara 17 September 2007)

Selanjutnya TAPD menyampaikan rancangan awal KUA kepada Sekda yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2006 untuk dievaluasi sebelum disetujui dan diserahkan kepada Bupati. Setelah mendapat arahan dari Sekda, rancangan awal KUA tersebut kembali direvisi oleh TAPD yang dilaksanakan mulai awal bulan September. Revisi ini baru dilaksanakan mulai awal September karena adanya beberapa alasan, seperti yang dijelaskan Kasubid Pendidikan, Seni Budaya dan Infokom, Ibu Rr. Reny Maharani, SH yaitu :

“Revisi rancangan awal KUA dilaksanakan pada awal bulan September mengingat pada bulan Agustus kita sedang melaksanakan beberapa kegiatan insidental, seperti peringatan HUT Proklamasi dan juga peringatan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek yang jatuh pada tanggal 31 Agustus. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat berpengaruh karena banyak yang melibatkan beberapa instansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek sehingga mengganggu proses kinerja dari masing-masing instansi tersebut, termasuk Bappekab sendiri. Selain itu, pada bulan Agustus kita lebih berkonsentrasi pada pengerjaan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) Tahun Anggaran 2006 yang harus sudah selesai dikerjakan akhir bulan Agustus.” (Hasil wawancara 17 September 2007)

Rancangan KUA yang telah direvisi tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Bupati untuk disampaikan pada DPRD pada tanggal 9 Oktober 2006 untuk dibahas bersama. Pembahasan rancangan KUA tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) bulan hingga akhirnya menghasilkan KUA dan Nota Kesepakatan KUA tanggal 24 November 2006.

Sedangkan untuk menyusun rancangan awal PPAS, Bappekab menjalankan beberapa prosedur, yaitu :

- a. Menentukan skala prioritas urusan
- b. Menentukan urutan program tiap urusan
- c. Menyusun plafon anggaran sementara tiap program

Penyusunan rancangan awal PPAS tidak berlangsung lama karena proses pengerjaannya sudah dimulai ketika rancangan awal KUA sudah disepakati oleh Bupati, seperti yang dijelaskan oleh Kasubid Pendidikan, Seni Budaya dan Infokom, Ibu Rr. Reny Maharani, SH yaitu :

“Penyusunan PPAS sudah dimulai ketika rancangan awal KUA telah disetujui oleh Bupati. Penyusunan PPAS sendiri merupakan uraian-uraian program dan anggaran dari KUA itu sendiri, sehingga bisa dikerjakan langsung tanpa perlu banyak revisi setelah disampaikan kepada Bupati. Kemudian rancangan PPAS tersebut disampaikan kepada DPRD bersama dengan rancangan KUA untuk dibahas bersama.” (Hasil wawancara 17 September 2007)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui juga bahwa penyampaian rancangan PPAS kepada DPRD dilakukan bersamaan dengan rancangan KUA setelah sebelumnya disetujui oleh Bupati tanpa adanya revisi. Namun, pembahasan rancangan PPAS di DPRD baru dilakukan setelah penetapan KUA dan Nota Kesepakatan KUA pada 24 November 2006. Pembahasan rancangan PPAS berlangsung selama seminggu dan akhirnya menghasilkan PPA dan Nota Kesepakatan PPA yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2006.

**d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)**

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Prosedur penyusunan RKA-SKPD dimulai dengan menyiapkan rancangan awal Surat Edaran (SE) Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Penyusunan pedoman tersebut mengacu pada KUA dan PPA atau Nota Kesepakatan yang telah


disepakati serta dokumen-dokumen pendukung lain seperti Analisis Standar Belanja, SPM, dan Standar Satuan Harga. Rancangan awal SE Bupati ini mencakup:

1. PPA untuk tiap program SKPD dan rencana pendapatan dan pembiayaan
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan SPM
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
4. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dari SKPD
5. Lampiran:
  - a) KUA
  - b) PPA
  - c) Kode Rekening APBD
  - d) Format RKA-SKPD
  - e) Analisis Standar Belanja
  - f) Standar Satuan Harga

TAPD menyerahkan rancangan awal Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada Sekda. Sekda menyetujui Rancangan awal Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan meneruskannya kepada Bupati. Bupati kemudian mengotorisasi Rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD menjadi Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD tanggal 1 Desember 2006 dengan nomor : 903/1257/406.076/2006. Sekda mengkoordinasi penyebaran Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada semua SKPD. Penyebaran Surat Edaran Bupati ini dilakukan pada saat pelaksanaan pelatihan penyusunan RKA bagi masing-masing SKPD yang dilakukan oleh BPKAD pada tanggal 3-4 Desember 2006.

Masing-masing SKPD kemudian menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD tersebut sebagai dasar untuk menyusun RKA masing-masing. Berikut ini merupakan alur dari prosedur penyusunan RKA-SKPD :

Gambar 2  
Penyusunan RKA-SKPD



Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek


Berdasarkan gambar prosedur penyusunan RKA-SKPD diatas dapat diuraikan sebagai berikut : SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 1 yang disiapkan hanya oleh SKPD pemungut pendapatan. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.1. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung masing-masing kegiatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2.1 untuk kemudian digabung dalam rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD yaitu BPKAD menyusun Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan




RKA-SPKD 3.1. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan RKA-SKPD 3.2. SKPD mengkompilasi dokumen RKA-SKPD diatas menjadi RKA-SKPD. RKA-SKPD tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPKD untuk proses penyusunan Raperda APBD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini yang bertindak sebagai PPKD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Trenggalek.

**e. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD dimulai setelah RKA-SKPD yang telah disiapkan oleh masing-masing SKPD diserahkan kepada PPKD untuk memulai penyusunan Raperda APBD yaitu pada tanggal 12 Desember 2006 setelah batas akhir penyerahan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Bupati. Prosedur penyiapan Raperda APBD, secara sistematis dapat dilihat dari gambar berikut ini :



Gambar 3  
Penyiapan Raperda APBD



Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan gambar diatas dapat diuraikan prosedur penyiapan Raperda APBD yang dimulai setelah RKA-SKPD yang disiapkan masing-masing SKPD diserahkan pada PPKD. PPKD kemudian menyerahkan RKA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan. TAPD yang bertindak menyiapkan Raperda dalam hal ini adalah BPKAD. Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, dan Standar Harga, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Seperti yang dijelaskan Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bapak Suhartoko, SE, M.Si :

”Setelah RKA-SKPD sampai kepada kita, selanjutnya kita lakukan pembahasan dengan cara kita *cross check* dengan dokumen KUA, PPA dan Standar Satuan Harga apakah sudah sesuai atau belum. Dalam pembahasan ini kita hanya menggunakan Standar Satuan

Harga saja karena Standar Analisa Belanja (SAB) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memang belum ada dan belum dibuat. Dalam hal ini kita juga masih melakukan banyak penyesuaian agar dapat terlaksana seperti yang ditetapkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006. Selain itu, kita juga melakukan penilaian kewajaran atas anggaran yang diajukan dalam RKA-SKPD tersebut. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, SKPD harus melakukan penyempurnaan.” (Hasil wawancara 18 September 2007).”

Setelah dilakukan pembahasan, TAPD menyerahkan RKA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Raperda APBD dengan data tambahan berupa Laporan Keuangan dan Daftar Pegawai, PPKD melakukan kompilasi atas RKA-SKPD menjadi Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan. Lampiran APBD berisi tentang :

- a. Ringkasan APBD
- b. Ringkasan APBD (urusan dan organisasi)
- c. Rekapitulasi belanja
- d. Daftar jumlah pegawai, piutang daerah, dan investasi daerah
- e. Daftar perkiraan penambahan/pengurangan aset tetap dan aset lain-lain
- f. Daftar kegiatan dianggarkan kembali
- g. Daftar dana cadangan daerah dan pinjaman daerah

Selanjutnya, PPKD menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada Sekda yang kemudian akan disampaikan kepada Bupati dengan sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun sosialisasi kepada masyarakat belum dilaksanakan secara khusus dan hanya menunggu jika masyarakat menginginkan adanya sosialisasi terhadap Raperda APBD.

#### **f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**


Setelah prosedur penyiapan Raperda APBD telah dilaksanakan, Bupati menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama mulai akhir Desember 2006. Pembahasan Raperda APBD dilaksanakan bersama antara Panitia Anggaran DPRD, wakil fraksi-fraksi, anggota komisi serta Tim Panitia

Anggaran Eksekutif. Pembahasan Raperda APBD berlangsung selama 9 (sembilan) kali pertemuan, dimana pada rapat pembahasan tersebut mempunyai agenda utama yaitu menelaah kesesuaian Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan dengan KUA dan PPA. Dalam proses pembahasan ini, dapat dikatakan peran DPRD sangat kuat sehingga menyebabkan terjadinya beberapa perubahan mendasar pada dokumen KUA dan PPA. Hal ini didasari dengan adanya beberapa usulan baru yang diajukan DPRD dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat. Mengenai kondisi ini, Kepala Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja, Bapak Agus Yahya, SE, M.Si menjelaskan :

”Pada saat pembahasan Raperda APBD di DPRD, pembahasan sebenarnya kurang mengacu pada dokumen KUA dan PPA yang telah disepakati sebelumnya sehingga yang terjadi malah sebaliknya yaitu KUA dan PPA yang harus menyesuaikan dari isi pembahasan Raperda APBD. Selain itu, hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD langsung dimasukkan pada pembahasan Raperda bukan pada saat pembahasan dokumen KUA dan PPA.” ( Hasil wawancara 18 September 2007)

Setelah pelaksanaan proses pembahasan dan telah dinyatakan sesuai, DPRD dan Bupati membuat Persetujuan Bersama Raperda APBD yang dikeluarkan per tanggal 12 Januari 2007 dengan Surat Keputusan DPRD No. 01 Tahun 2007. Setelah adanya persetujuan Raperda APBD tersebut, PPKD kemudian menyiapkan Raper Bupati tentang Penjabaran APBD yang berisi ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dan kemudian diserahkan pada Bupati. Secara sistematis, prosedur pembahasan Raperda APBD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4  
Pembahasan Raperda APBD



Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek

**g. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

Pelaksanaan evaluasi Raperda APBD dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Timur dimana hal ini merupakan prosedur yang harus ditempuh agar Raperda yang telah dibuat tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan evaluasi dimulai setelah Bupati menyampaikan Raperda APBD dan Raper Bupati tentang Penjabaran APBD yang disampaikan pada tanggal 18 Januari 2007 kepada Gubernur. Penyampaian Raperda APBD dan Raper Bupati tentang Penjabaran APBD disertai dengan :


- Persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap Raperda APBD
- KUA dan PPA yang disepakati Bupati dan pimpinan DPRD
- Risalah sidang jalannya pembahasan Raperda APBD
- Nota Keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD

Setelah menerima penyampaian Raperda APBD dan Raper Bupati tentang Penjabaran APBD, Gubernur mengadakan evaluasi kesesuaian Raperda dan Raper Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Proses evaluasi ini selesai dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2007 dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Trenggalek tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat beberapa materi/substansi yang perlu disempurnakan, antara lain :

- a. Materi KUA dan PPA yang belum sesuai dengan penjabaran Raperda
- b. Format penyusunan kode daftar program/kegiatan serta kode rekening/akun
- c. Substansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah banyak yang belum sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006
- d. Rincian Penjelasan Raperda APBD yang kurang lengkap

Setelah menerima hasil evaluasi terhadap Raperda yang disampaikan, Bupati dan DPRD melakukan penyempurnaan yang diberi jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Setelah melakukan beberapa kali pembahasan, akhirnya Pemda dan DPRD dapat menyelesaikan penyempurnaan Raperda tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek No. 04 Tahun 2007 tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Terhadap Evaluasi Gubernur pada tanggal 14 Pebruari 2007 yang juga dijadikan sebagai dasar penetapan Perda Kabupaten Trenggalek No. 1 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007. Kemudian kedua dokumen tersebut disampaikan kembali kepada Gubernur pada tanggal 15 Pebruari 2007 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Raperda APBD Tahun Anggaran 2007. Secara sistematis, prosedur evaluasi Raperda APBD tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5  
Evaluasi Raperda APBD



Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek

### h. Penetapan APBD

Penetapan APBD Kabupaten Trenggalek dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2007 dengan dasar Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek No. 04 Tahun 2007 tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Terhadap Evaluasi Gubernur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 1 Tahun 2007. Perda APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 ini kemudian dikirimkan kepada Gubernur bersamaan dengan dokumen hasil penyempurnaan terhadap hasil evaluasi Gubernur pada tanggal 15 Februari 2007, sedangkan penyampaian Perda APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 kepada Menteri Keuangan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2007.

Mengenai kondisi ini, Kepala Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja Bapak Agus Yahya, SE, M.Si menjelaskan :

“Penyampaian Perda APBD kepada Menteri Keuangan baru bisa dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2007 dan hal ini memang dinilai terlambat mengingat adanya persoalan teknis administratif yang ada di bagian Sekretaris Daerah.” (Hasil wawancara tanggal 18 September 2007)

### **3. Kendala Dalam Prosedur Penyusunan APBD Berdasarkan Pendekatan Kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek**

Pelaksanaan prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek memang masih belum sempurna sehingga banyak mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan dengan berbagai kendala yang ada dalam pelaksanaan teknis di lapangan yang harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang juga mengalami perkembangan sebagai dasar pelaksanaannya. Kendala-kendala dalam prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek tersebut antara lain :

#### **a. Aturan yang masih baru**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan pedoman dasar bagi pelaksanaan penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja untuk Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek. Namun, pelaksanaan di lapangan banyak sekali yang belum sesuai dengan aturan tersebut. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut memang belum dipahami secara menyeluruh oleh sebagian besar TAPD dan juga DPRD sebagai pihak yang terkait dalam penyusunan APBD. Selain itu, Permendagri No. 13 tahun 2006 tersebut baru diterima di Kabupaten Trenggalek sekitar awal bulan September, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja Bapak Agus Yahya, SE, M.Si :

“Permendagri No. 13 Tahun 2006 baru diterima di Trenggalek pada awal bulan September, padahal awal penyusunan APBD harusnya sudah siap pada akhir bulan Mei. Kondisi ini tentu saja membuat Pemda kesulitan dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Permendagri tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 18 September 2007)



Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa keterlambatan penerimaan Permendagri No. 13 tahun 2006 di Kabupaten Trenggalek menjadi kendala dalam penyusunan APBD sehingga banyak agenda-agenda penyusunan yang tidak sesuai dengan jadwal pada Permendagri tersebut. Selain itu, pemahaman yang kurang tentang Permendagri tersebut juga mengakibatkan banyaknya kesalahan-kesalahan teknis serta tumpang tindih dalam penyusunan APBD di Kabupaten Trenggalek. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja Bapak Agus Yahya, SE, M.Si yaitu :

”Kurangnya pemahaman terhadap Permendagri tersebut juga terlihat pada saat pembahasan Raperda APBD di DPRD, sehingga pembahasan Raperda itu sendiri tidak mengacu pada KUA dan PPA yang telah disepakati sebelumnya, malah sebaliknya KUA dan PPA yang harus menyesuaikan dari isi Pembahasan Raperda APBD.” (Hasil wawancara tanggal 19 September 2007)

Kurangnya pemahaman terhadap Permendagri No. 13 Tahun 2006 juga terlihat dari banyaknya kesalahan yang bersifat teknis seperti yang terlihat pada hasil evaluasi terhadap Raperda APBD yang disampaikan kepada Gubernur, antara lain penulisan format penyusunan kode daftar program/kegiatan serta kode rekening banyak yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006.

b. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia

Kendala kedua dalam prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek adalah permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini berkaitan dengan permasalahan kualitas dan kuantitas SDM yang menjadi pelaksana penyusunan APBD. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Permendagri No. 13 tahun 2006 tersebut juga menuntut kualitas SDM dalam melakukan penyesuaian dalam waktu yang relatif singkat dengan pelaksanaan dilapangan agar tidak melenceng jauh dari ketentuan yang ada dalam Permendagri tersebut. Mengenai kondisi ini, Kepala Bidang Penyusunan Anggaran dan Belanja Bapak Agus Yahya, SE, M.Si menjelaskan :

”Kualitas SDM memang perlu mendapat perhatian dalam rangka penyesuaian terhadap aturan yang baru tersebut yang kita akui juga dapat menjadi kendala dalam penyusunan APBD. Oleh karena itu, dalam hal ini Pemda Kabupaten Trenggalek sendiri juga berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan cara melakukan berbagai diklat tentang penyusunan Anggaran Kinerja dan juga *workshop* dalam rangka sosialisasi Permendagri No. 13 tahun 2006. Selain itu, BPKAD juga melakukan beberapa pelatihan terhadap semua SKPD sebagai upaya sosialisasi tentang aturan yang baru tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 19 September 2007)

Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan SDM adalah kuantitas atau jumlah SDM itu sendiri yang dinilai kurang mencukupi untuk melakukan pengerjaan materi RKPD, KUA dan PPA. Kekurangan SDM ini terjadi dalam organisasi Bappekab sebagai TAPD yang bertindak dalam menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Kasubid Pendidikan, Seni Budaya dan Infokom, Ibu Rr. Reny Maharani, SH :

“Jumlah pegawai yang melakukan pengerjaan dokumen RKPD, KUA dan PPA di Bappekab memang sangat kurang, dimana hanya dikerjakan oleh 3 (tiga) orang saja. Belum lagi, masing-masing personal juga bertanggung jawab atas tugas lain disamping menyiapkan dokumen-dokumen tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 17 September 2007)

### C. Analisis Data

#### 1. Dasar Hukum Prosedur Penyusunan APBD Berdasarkan Pendekatan Kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek

Dasar hukum pelaksanaan prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tahun anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini merupakan dasar bagi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan yang kemudian juga dituangkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/1/2005.050/166/SJ perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah sehingga timbul hak dan kewajiban daerah yang menyangkut juga tentang pengelolaan keuangan daerah. Kedua Undang-undang ini yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang timbul karena adanya otonomi daerah dan kewenangan pemerintah yang baru dalam hal hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan pemerintah ini adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini terbit sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan Keuangan Daerah termasuk didalamnya tentang penyusunan APBD berdasarkan pendekatan anggaran kinerja.

## 2. **Prosedur Penyusunan APBD Berdasarkan Pendekatan Kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek**

### a. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan wujud pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana dalam hal ini peran serta masyarakat dalam rangka penyusunan APBD sangat penting. Pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa samapai tingkat kabupaten diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen utama dalam penyusunan APBD. Di Kabupaten Trenggalek, pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan pada bulan Januari yang dimulai pada tingkat desa hingga sampai tingkat kabupaten yang selesai dilaksanakan pada bulan April. Musrenbang ini kemudian menghasilkan beberapa masukan berupa aspirasi atau usulan kegiatan program dari masyarakat dan beberapa SKPD tentang pelaksanaan program-program yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dari rumusan hasil Musrenbang tingkat Kabupaten di Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2007 di bidang pendidikan untuk program manajemen pelayanan pendidikan dapat diketahui bahwa banyak sekali perhatian masyarakat ataupun SKPD dalam urusan peningkatan kualitas pendidikan yang ada. Hal ini terbukti dengan usulan program yang diajukan dalam hasil Musrenbang tingkat kabupaten dimana disebutkan *outcome* dari program tersebut yaitu meningkatnya mutu dan pelayanan pendidikan. Usulan program ini juga dilatarbelakangi oleh kondisi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Trenggalek yang memang diakui membutuhkan prioritas lebih di bidang pendidikan. Rumusan hasil musrenbang ini juga nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### b. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 29, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD tersebut merupakan tahapan awal dalam prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja, dimana dokumen RKPD tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan acuan untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dari rekapitulasi matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2007 dapat diketahui untuk bidang pendidikan mendapatkan prioritas anggaran yang cukup besar yaitu Rp.34.583.000.000,00. Hal ini juga didasari bahwa bidang pendidikan juga masuk dalam 17 Prioritas Pembangunan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka memperoleh pemerataan pendidikan yang berkualitas.

Namun jika dilihat dari data wawancara yang diperoleh dari Kabupaten Trenggalek, RKPD yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 sehingga belum sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri tersebut. Begitu juga dengan jadwal penyusunan RKPD yang tidak sesuai dengan yang ada dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Di Kabupaten Trenggalek penyusunan RKPD selesai disusun pada awal bulan Juli, sedangkan jadwal seharusnya adalah pada akhir bulan Mei penyusunan RKPD harus sudah selesai. Ketidaksesuaian ini menurut data yang diperoleh dilapangan, dikarenakan Permendagri No.13 Tahun 2006 itu sendiri baru diterima Kabupaten Trenggalek pada sekitar bulan September. Keadaan inilah yang kemudian menyebabkan adanya ketidaksesuaian dalam jadwal penyusunan RKPD di Kabupaten Trenggalek dan juga mengakibatkan keterlambatan dalam penyiapan dokumen-dokumen selanjutnya yang berdasar pada RKPD.

**c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

**1) Kebijakan Umum APBD**

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 31, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan

pembiayaan serta asumsi serta periode yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prosedur penyusunan KUA dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, prosedur penyusunan KUA dimulai paling lambat awal bulan Juni tahun anggaran berjalan ketika rancangan awal KUA disampaikan oleh Sekda kepada Bupati. Selanjutnya Bupati mengotorisasi rancangan KUA dan menyerahkan kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni. Kemudian DPRD membahas rancangan KUA bersama Bupati untuk menghasilkan KUA dan Nota Kesepakatan KUA yang disepakati paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Namun dari data yang diperoleh di Kabupaten Trenggalek, prosedur penyusunan KUA baru dilaksanakan pada awal bulan Juli. Hal ini sebagai konsekuensi dari keterlambatan penyusunan RKPD yang baru ditetapkan menjadi Perda pada awal bulan Juli. Pengerjaan rancangan awal KUA sendiri berlangsung cukup lama sehingga baru disampaikan oleh Sekda kepada Bupati pada awal bulan Oktober setelah mengalami beberapa revisi. Hal ini tentu saja terpaut sangat jauh dari jadwal yang telah ditentukan yaitu pada awal bulan Juni. Lamanya penyusunan rancangan awal KUA ini disebabkan beberapa kendala antara lain adanya pergantian pimpinan dalam struktur organisasi Bappekab dan juga adanya beberapa kegiatan insidental yang melibatkan staf Bappekab seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek yang tentu saja kondisi ini akan menghambat kinerja para staf untuk menyelesaikan penyusunan rancangan awal KUA. Disamping itu, pada bulan Agustus para staf lebih berkonsentrasi untuk mengerjakan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun Anggaran 2006. Kondisi ini juga menunjukkan sebagai dampak kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam struktur organisasi Bappekab.

Rancangan awal KUA yang telah diserahkan oleh Sekda kepada Bupati tersebut, kemudian disampaikan langsung kepada DPRD untuk dibahas bersama. Pembahasan rancangan awal KUA berlangsung sekitar 1

(satu) bulan setelah akhirnya KUA dan Nota Kesepakatan KUA disepakati bersama antara Bupati dan DPRD pada tanggal 24 November 2006. Kondisi ini tentu saja berbeda jauh dari ketentuan yang ada dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yakni pasal 83 ayat 3 yang menetapkan bahwa rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Sedangkan jika dilihat dari matrik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dibuat dapat diketahui terdapat pengurangan usulan kegiatan di bidang pendidikan pada program manajemen pelayanan pendidikan dibandingkan dengan rumusan hasil Musrenbang yang telah dibuat. Dalam matrik tersebut hanya terdapat 4 (empat) kegiatan yang diusulkan dengan total anggaran Rp.250.000.000,00 , sedangkan dalam rumusan hasil Musrenbang sendiri terdapat 59 (lima puluh sembilan) kegiatan yang diusulkan pada program manajemen pelayanan pendidikan.

## 2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 32, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. . Prosedur penyusunan PPAS dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, prosedur penyusunan PPAS dimulai setelah dokumen KUA telah disepakati dan berlangsung paling lama 1 (satu) minggu. Kemudian rancangan PPAS yang telah disusun diserahkan kepada Bupati untuk disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Selanjutnya DPRD membahas rancangan PPAS bersama Bupati untuk menghasilkan PPA dan Nota Kesepakatan PPA. Kedua dokumen ini disepakati paling lambat akhir Juli tahun anggaran berjalan.

Proses penyusunan PPAS di Kabupaten Trenggalek itu sendiri, menurut data yang diperoleh sebenarnya sudah dilaksanakan bersamaan

dengan pengerjaan rancangan awal KUA. Penyusunan materi PPAS tidak berlangsung lama dan tanpa adanya banyak revisi dari Bupati karena PPAS sendiri merupakan penjabaran dari KUA sehingga penyampaian rancangan PPAS kepada DPRD dilakukan bersamaan dengan rancangan KUA. Namun, pembahasan rancangan PPAS di DPRD dilaksanakan setelah penetapan KUA dan Nota Kesepakatan KUA pada 24 November 2006. Pembahasan rancangan PPAS berlangsung selama seminggu dan akhirnya menghasilkan PPA dan Nota Kesepakatan PPA yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2006. Prosedur penyusunan PPAS yang seperti ini memang belum sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dimana penyusunan PPAS didasarkan pada KUA yang telah disepakati sebelumnya bukan dikerjakan bersamaan dengan pengerjaan materi rancangan awal KUA yang belum disepakati dengan DPRD.

**d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)**

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 34, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Prosedur penyusunan RKA-SKPD diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 90-99. Penyusunan RKA-SKPD dimulai dengan menyiapkan rancangan awal Surat Edaran (SE) Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Penyusunan pedoman tersebut mengacu pada KUA dan PPA atau Nota Kesepakatan yang telah disepakati serta dokumen-dokumen pendukung lain seperti Analisis Standar Belanja, SPM, dan Standar Satuan Harga. Surat Edaran (SE) Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan untuk kemudian disebarkan kepada masing SKPD.

Dari data yang diperoleh, prosedur penyusunan SKPD di Kabupaten Trenggalek mengalami pergeseran dari jadwal pelaksanaan seperti yang ditetapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Dimana



Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD tersebut baru diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2006 dan disebarakan kepada masing-masing SKPD pada tanggal 3-4 Desember 2006 bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan penyusunan RKA bagi masing-masing SKPD. Masing-masing SKPD kemudian menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD tersebut sebagai dasar untuk menyusun RKA masing-masing.

Dari kondisi ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek memang masih banyak melakukan penyesuaian dan pemahaman untuk bisa melaksanakan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan APBD yang berbasis anggaran kinerja.

**e. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

Prosedur penyiapan Raperda APBD diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 100-103 dimana penyiapan Raperda APBD dimulai setelah RKA-SKPD yang telah disiapkan oleh masing-masing SKPD diserahkan kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk memulai penyusunan Raperda APBD dan selanjutnya dibahas dengan TAPD untuk ditelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan dari data yang diperoleh, prosedur penyiapan Raperda APBD Kabupaten Trenggalek masih belum sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006. Hal ini dapat diketahui dari pembahasan RKA-SKPD yang dilakukakan oleh BPKAD yang hanya mengacu pada dokumen KUA, PPA dan Standar Satuan Harga tanpa dokumen lain seperti prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja dan standar pelayanan minimal. Hal ini juga diakui sebagai bentuk implementasi dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang merupakan peraturan baru sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan APBD pendekatan anggaran kinerja yang masih memerlukan banyak penyesuaian dan pembelajaran bagi aparatur pelaksanaannya.

Disamping itu, proses sosialisasi Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD yang merupakan ketentuan dalam pasal 103 ayat 3 Permendagri No. 13 Tahun 2006 belum sepenuhnya dilaksanakan dan hanya menunggu peran serta masyarakat apabila meminta adanya proses sosialisasi Raperda tentang APBD tersebut. Jadi, dapat dikatakan pada prosedur penyiapan Raperda APBD ini banyak sekali yang belum sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

**f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

Prosedur pembahasan Raperda APBD diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 104-106. Prosedur pembahasan Raperda APBD diawali pada saat Bupati menyampaikan Raperda beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Prosedur pembahasan Raperda APBD di Kabupaten Trenggalek dimulai pada akhir bulan Desember ketika Bupati menyampaikan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada DPRD yang selanjutnya dibahas bersama. Pembahasan ini berlangsung selama 9 (sembilan) kali pertemuan dan berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Pada pembahasan Raperda APBD ini peran DPRD sangat kuat bila dibandingkan dengan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya penyimpangan prosedur dimana pembahasan Raperda APBD tidak mengacu pada KUA dan PPA yang telah disepakati bersama sebelumnya, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya yaitu dokumen KUA dan PPA yang menyesuaikan terhadap hasil pembahasan Raperda APBD. Dalam pembahasan ini, DPRD juga memasukkan usulan-usulan baru dari hasil jaring aspirasi masyarakat yang seharusnya telah disampaikan pada pembahasan KUA dan PPA. Pembahasan Raperda akhirnya dapat disepakati dengan membuat Persetujuan Bersama Raperda APBD antara Bupati dan DPRD yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2007 dengan adanya Surat Keputusan DPRD No. 1 Tahun 2007. Setelah adanya persetujuan Raperda APBD tersebut, PPKD kemudian menyiapkan Raper Bupati tentang Penjabaran APBD yang berisi ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dan kemudian diserahkan pada Bupati. Dokumen-dokumen ini selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat evaluasi.

Dalam prosedur ini, permasalahan jaring aspirasi masyarakat menjadi isu penting dimana hal tersebut menjadi acuan DPRD untuk mengubah dasar pembahasan Raperda sehingga materi KUA dan PPA yang telah disepakati sebelumnya mengalami perubahan menyesuaikan dengan isi Raperda yang dibahas. Dalam hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 105 ayat 2 dimana dijelaskan bahwa pembahasan Raperda berpedoman pada KUA dan PPA yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD. Sedangkan untuk hasil dari jaring aspirasi masyarakat seharusnya sudah dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPA itu sendiri.

**g. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

Prosedur pelaksanaan evaluasi Raperda APBD dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Timur dimana hal ini merupakan prosedur yang harus ditempuh agar Raperda yang telah dibuat tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan evaluasi Raperda APBD diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 111 dimana disebutkan bahwa Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Perkada.

Pelaksanaan evaluasi Raperda APBD Kabupaten Trenggalek sendiri berlangsung ketika Bupati menyampaikan Raperda APBD dan Raper Bupati tentang Penjabaran APBD yang disampaikan pada tanggal 18 Januari 2007 kepada Gubernur. Proses evaluasi ini selesai dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2007 dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Trenggalek tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007. Setelah menerima penyampaian Raperda APBD dan Raper Bupati tentang Penjabaran APBD, Gubernur mengadakan evaluasi kesesuaian Raperda dan Raper

Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Kemudian terhadap hasil evaluasi Raperda yang disampaikan, Bupati dan DPRD melakukan penyempurnaan yang diberi jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Setelah melakukan beberapa kali pembahasan, akhirnya Pemda dan DPRD dapat menyelesaikan penyempurnaan Raperda tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek No. 04 Tahun 2007 tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Terhadap Evaluasi Gubernur pada tanggal 14 Pebruari 2007 yang juga dijadikan sebagai dasar penetapan Perda Kabupaten Trenggalek No. 1 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007. Kemudian kedua dokumen tersebut disampaikan kembali kepada Gubernur pada tanggal 15 Pebruari 2007 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Raperda APBD Tahun Anggaran 2007.

Pada tahap ini, secara prosedural memang sudah cukup sesuai dengan Permendagri dimana tahapan yang dilalui juga berurutan dan tidak menyimpang jauh dari batas waktu yang telah ditetapkan. Namun jika dilihat dari waktu pelaksanaan memang terlihat sangat mundur dikarenakan beberapa keterlambatan dalam prosedur sebelumnya. Disamping itu, jika dilihat dari hasil evaluasi terhadap Raperda sendiri terlihat bahwa banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang bersifat teknis pada penyusunan Raperda tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa memang masih perlu adanya pelatihan-pelatihan dan sosialisasi terhadap Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang merupakan pedoman baru dalam penyusunan APBD dengan pendekatan anggaran kinerja.

#### **h. Penetapan APBD**

Prosedur penetapan APBD dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 diatur dalam pasal 116 yang menjelaskan bahwa Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat

yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda dan Perkada. Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.

Sementara itu, menurut data yang diperoleh penetapan APBD Kabupaten Trenggalek dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2007 dengan dasar Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek No. 04 Tahun 2007 tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Terhadap Evaluasi Gubernur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 1 Tahun 2007. Perda APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 ini kemudian dikirimkan kepada Gubernur bersamaan dengan dokumen hasil penyempurnaan terhadap hasil evaluasi Gubernur pada tanggal 15 Februari 2007, sedangkan penyampaian Perda APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 kepada Menteri Keuangan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2007.

Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa banyak terjadi keterlambatan dalam prosedur penetapan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007. Dimana penetapan yang seharusnya dijadwalkan pada 31 Desember 2006 baru dapat dilaksanakan pada 14 Februari 2007. Hal ini merupakan dampak dari beberapa keterlambatan dalam prosedur penyusunan APBD yang sebelumnya. Sementara itu, untuk penyampaian Perda APBD tersebut kepada Mendagri juga mengalami keterlambatan yang seharusnya disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan, baru disampaikan tanggal 28 Februari 2007 karena alasan teknis administratif yang berada di lingkungan sekretaris daerah Kabupaten Trenggalek.

### **3. Kendala Dalam Prosedur Penyusunan APBD Berdasarkan Pendekatan Kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek**

Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Trenggalek memang dapat dikatakan sebagai proses transisi dari aturan yang sebelumnya yaitu Kepmendagri


No. 29 Tahun 2002 yang beralih pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pedoman yang baru dalam penyusunan APBD tersebut. Dalam masa transisi ini dinilai sangat wajar apabila banyak terjadi kendala yang dihadapi oleh pelaksana teknis dilapangan yang memang memerlukan banyak penyesuaian dan pemahaman terhadap peraturan yang baru tersebut. Seperti yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dimana Permendagri No. 13 Tahun 2006 memang belum dipahami secara menyeluruh oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Sehingga banyak terjadi tumpang tindih dalam prosedur penyusunan dan adanya ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang ada dalam Permendagri tersebut. Disamping itu, keterlambatan penerimaan Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Kabupaten Trenggalek yaitu pada bulan September juga menimbulkan permasalahan dimana pada saat itu jadwal penyusunan APBD tengah berjalan. Sehingga banyak kegiatan yang mengalami keterlambatan yang cukup jauh dari jadwal yang ada dalam Permendagri tersebut.

Permasalahan lainnya yang menjadi kendala dalam prosedur penyusunan APBD di Kabupaten Trenggalek adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Permasalahan ini memang dinilai cukup umum bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kualitas SDM yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Trenggalek memang masih perlu ditingkatkan dalam angka pemenuhan kebutuhan dan juga sebagai upaya penyesuaian terhadap aturan-aturan baru dari Pemerintah Pusat. Kendala SDM ini terlihat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, dimana banyak ditemukan kesalahan-kesalahan teknis dalam penyusunan format dan kode akun dalam Raperda APBD yang disampaikan.

Permasalahan selanjutnya dari SDM yang menjadi kendala dalam prosedur penyusunan APBD di Kabupaten Trenggalek adalah kuantitas atau jumlah SDM yang mengerjakan dokumen penyusunan APBD. Hal ini terlihat dari penjelasan Staf Bappekab Trenggalek yang menyatakan bahwa memang terjadi kekurangan SDM dalam pengerjaan dokumen-

dokumen penyusunan APBD seperti RKPD, KUA dan PPA yang hanya dikerjakan oleh 3 (tiga) orang saja, dimana masing-masing personal tersebut juga memiliki tanggung jawab yang lain. Permasalahan ini menjadi sangat penting ketika masing-masing personal juga dihadapkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang merupakan aturan baru sebagai pedoman penyusunan APBD dengan pendekatan anggaran kinerja.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebenarnya juga telah melakukan langkah antisipasi terhadap permasalahan yang menjadi kendala dalam penyusunan APBD ini, yaitu dengan melakukan program pelatihan dan sosialisasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 kepada SKPD dan Staf yang berkepentingan yang diharapkan dapat mengatasi penyesuaian terhadap peraturan yang baru tersebut. Namun untuk permasalahan jumlah SDM yang mengalami kekurangan memang belum ada langkah yang signifikan untuk mengatasi hal tersebut sehingga dalam penyiapan dokumen-dokumen penyusunan APBD masih banyak mengalami keterlambatan.





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan yang telah diutarakan pada bab sebelumnya mengenai prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan pendekatan kinerja, maka pada bagian penutup berikut akan diberikan kesimpulan serta beberapa saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat. Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian :

1. Prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan anggaran kinerja di Kabupaten Trenggalek mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2005 dengan menggunakan pedoman Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Pada tahun anggaran 2007, Kabupaten Trenggalek melaksanakan prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan anggaran kinerja dengan berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterima pada bulan September sebagai pengganti Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.
2. Dasar hukum prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja tersebut yaitu :
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan anggaran kinerja menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, terdiri dari :

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  - c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
  - d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
  - e. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
  - f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
  - g. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
  - h. Penetapan APBD.
4. Secara umum, prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan anggaran kinerja di Kabupaten Trenggalek masih belum sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dimana pada setiap tahapan prosedur penyusunan APBD banyak terjadi keterlambatan dari jadwal yang ditentukan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sehingga penetapan APBD Kabupaten Trenggalek juga mengalami keterlambatan. Disamping itu, pada saat pelaksanaan prosedur pembahasan Raperda APBD yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD masih banyak terjadi kerancuan serta dari hasil evaluasi Raperda APBD yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Timur juga diketahui masih banyak terjadi kesalahan yang bersifat teknis administratif dalam penyusunan APBD.
5. Didalam prosedur penyusunan APBD di Kabupaten Trenggalek terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :
- a. Kendala penyesuaian Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pedoman baru dalam prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan anggaran kinerja di Kabupaten Trenggalek yang mengakibatkan sejumlah keterlambatan pada hampir semua prosedur penyusunan APBD dan berdampak pada keterlambatan penetapan APBD tahun anggaran 2007.
  - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan anggaran kinerja di Kabupaten Trenggalek baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, berikut dikemukakan beberapa saran sehubungan dengan prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan anggaran kinerja :

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat menjalin koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga auditor intern pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mendorong penerapan manajemen pemerintahan yang baik termasuk di pemerintah daerah terutama dalam hal-hal yang menyangkut area kompetensinya, di antaranya adalah menyediakan tenaga yang terlatih untuk memberikan sosialisasi terhadap Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah terutama dalam penyusunan anggaran sehingga penyusunan anggaran secara teknis akan lebih cepat dan lebih akurat.
2. Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas pengelola dan pengguna anggaran di Pemerintah Kabupaten Trenggalek terutama pada Bappekab dan BPKAD. Hal ini dapat dilakukan secara kuantitatif yaitu dengan menambah jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD berdasarkan pendekatan anggaran kinerja. Peningkatan secara kualitatif dapat dilakukan dengan pelaksanaan diklat secara berkelanjutan kepada pegawai Bappekab dan BPKAD Kabupaten Trenggalek yang mempunyai peran penting dalam prosedur penyusunan APBD secara teknis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 1989. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta : Bina Aksara.
- Effendi; Manning. 1982. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Faisal, Sanapiah. 1989. *Format-Format Penelitian Sosial*. - : Rajawali.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2000b, "Reformasi pengelolaan keuangan daerah : Implementasi value for money audit sebagai antisipasi terhadap tuntutan akuntabilitas publik", Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol.4, No.1
- \_\_\_\_\_, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogya: Andi.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogya: Andi.
- Miles, B ; Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : UI Pers.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya.
- Musgrave, Peggy B.; Musgrave, Richard A.; Sirait, Alfonsus. 1982. *Keuangan negara dalam teori dan praktek*. Surabaya : Erlangga.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sarundajang, S.H. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Suradinata, Ermaya. 1994. *Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung : CV. Ramadahan.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta. Universitas Kusuma Dwi Pajana.
- Ulum, Ihyaul, 2001. *Akuntansi Sektor Publik : Sebuah Pengantar*. Malang: UMM-Press.
- Unit Pengembangan Audit Keuangan Daerah BPK Perwakilan III DI Yogyakarta, 2002. *Workshop Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kinerja Bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek*. Yogyakarta
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

### Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, diakses pada tanggal 2

Desember 2006 dari  
[http://www.bigs.or.id/dokpub/Kepmendagri29\\_2002.pdf](http://www.bigs.or.id/dokpub/Kepmendagri29_2002.pdf).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah, diakses pada tanggal 3 Oktober 2006 dari <http://www.setjen.esdm.go.id/prokum/pp/PP105-2000.htm>

Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi), diakses pada tanggal 29 Maret 2007 dari <http://www.bpkp.go.id/unit/sakd/abkrevisi.pdf>

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diakses pada tanggal 15 Maret 2006 dari  
[http://www.ri.go.id/produk\\_uu/produk2004/uu2004/uu32'04.htm](http://www.ri.go.id/produk_uu/produk2004/uu2004/uu32'04.htm)

## LAMPIRAN 1


**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**



**Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek ( Sumber : dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek )**

## LAMPIRAN 2

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**



**Lampiran 2. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek**  
( Sumber : dokumen BAPPEKAB Trenggalek )

LAMPIRAN 3

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b>										<b>Formulir RKA SKPD 1</b>	
<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>											
KABUPATEN TRENGGALEK											
Tahun Anggaran 2007											
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan											
Organisasi : 1.02.02 RSUD Dr. Soedomo Trenggalek											
Latar Belakang Perubahan :											
<b>Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11=10-6	12
4	PENDAPATAN DAERAH				3.150.000.000,00				3.150.000.000,00		0,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah				3.150.000.000,00				3.150.000.000,00		0,00
4.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				3.150.000.000,00				3.150.000.000,00		0,00
4.1.4.22	Penerimaan dari Hibah Swadana				3.000.000.000,00				3.000.000.000,00		0,00
4.1.4.22.01	Penerimaan dari Unit Swadana RSUD Dr. Soedomo				3.000.000.000,00				3.000.000.000,00		0,00
	Pendapatan dari Unit Swadana	1	Tahun	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1	Tahun	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		0,00

Lampiran 3 : Contoh Formulir RKA-SKPD 1

(Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)





## LAMPIRAN 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKA SKPD 2.1	
KABUPATEN TRENGGALEK											
Tahun Anggaran 2007											
Urusan Pemerintahan : 1.20 Pemerintahan Umum											
Organisasi : 1.20.04 Sekretariat DPRD											
Latar Belakang Perubahan :											
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11=10-6	12
5	BELANJA DAERAH				744.909.000,00				744.909.000,00		0,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				744.909.000,00				744.909.000,00		0,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI				744.909.000,00				744.909.000,00		0,00
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan				744.909.000,00				744.909.000,00		0,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi				476.111.000,00				476.111.000,00		0,00
	1. Gol. IV : 3 Orang X 13 Bulan	39	OB	1.928.000,36	75.192.014,04	39	OB	1.928.000,36	75.192.014,04		0,00
	2. Gol.III : 14 Orang X 13 Bulan	182	OB	1.650.000,00	300.300.000,00	182	OB	1.650.000,00	300.300.000,00		0,00
	3. Gol. II : 6 Orang X 13 Bulan	78	OB	1.289.987,00	100.618.986,00	78	OB	1.289.987,00	100.618.986,00		0,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				69.393.000,00				69.393.000,00		0,00
	Isteri/Suami										0,00
	Gol. IV : 3 Orang X 13 Bulan	39	OB	192.800,00	8.519.200,00	39	OB	192.800,00	8.519.200,00		0,00
	Gol. III : 14 Org X 13 Bln	182	OB	165.000,00	33.030.000,00	182	OB	165.000,00	33.030.000,00		0,00
	Gol. II : 5 Org X 13 Bln	65	OB	128.988,00	9.509.660,00	65	OB	128.988,00	9.509.660,00		0,00
	Anak										0,00
	Gol. IV : 5 Org X 13 Bln	65	OB	38.560,00	4.506.400,00	65	OB	38.560,00	4.506.400,00		0,00
	GOL. III : 19 Org X 13 Bln	247	OB	33.000,00	10.151.000,00	247	OB	33.000,00	10.151.000,00		0,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				3.676.740,00				3.676.740,00		0,00
	1. Pejabat Eselon II : 1 Org X 13 Bulan	13	OB	1.750.000,00	22.750.000,00	13	OB	1.750.000,00	22.750.000,00		0,00
	2. Pejabat Eselon III : 2 Org X 13 Bln	26	OB	1.150.000,00	30.675.000,00	26	OB	1.150.000,00	30.675.000,00		0,00
	3. Pejabat eselon IV : 5 Orang	65	OB	600.000,00	39.000.000,00	65	OB	600.000,00	39.000.000,00		0,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				34.575.000,00				34.575.000,00		0,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				45.282.000,00				45.282.000,00		0,00
	92 Jiwa X 10 Kg X 13 Bulan	11.500	Kg	3.838,00	45.282.000,00	11.500	Kg	3.838,00	45.282.000,00		0,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus				15.994.000,00				15.994.000,00		0,00
	1. Gol. IV : 3 Org X 13 Bln	39	OB	98.750,00	3.851.250,00	39	OB	98.750,00	3.851.250,00		0,00
	2. Gol.III : 14 Org X 13 Bln	182	OB	58.063,00	10.567.466,00	182	OB	58.063,00	10.567.466,00		0,00
	3. Gol. II : 5 Org X 13 Bln	65	OB	20.500,00	1.575.284,00	65	OB	20.500,00	1.575.284,00		0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				18.000,00				18.000,00		0,00
	23 Orang X 13 Bulan	299	OB	60,28	18.000,00	299	OB	60,28	18.000,00		0,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				10.911.000,00				10.911.000,00		0,00

Lampiran 4 : Contoh Formulir RKA-SKPD 2.1

(Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)

## LAMPIRAN 5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA SKPD 2.2.1							
KABUPATEN TRENGGALEK											
Tahun Anggaran 2007											
Urusan Pemerintahan	: 1.20	Pemerintahan Umum									
Organisasi	: 1.20.04	Sekretariat DPRD									
Program	: 1.20.00.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur									
Kegiatan	: 1.20.00.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal									
Latar Belakang Perubahan	:										
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
Capaian Program	Terterselenggaranya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan		Terterselenggaranya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan		12 kali		12 kali				
Masukan	Jumlah Dana yang tersedia		Jumlah Dana yang tersedia		Rp.192.000.000,-		Rp.192.000.000,-				
Keluaran	Terterselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan		Terterselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan		12 kali		12 kali				
Hasil	Meningkatnya SCM Peserta		Meningkatnya SCM Peserta		90 %		90 %				
Kelompok Sasaran	Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD										
<b>Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11=10-6	12
5	BELANJA DAERAH				192.000.000,00				192.000.000,00	0,00	0
5.2	BELANJA LANGSUNG				192.000.000,00				192.000.000,00	0,00	0
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				192.000.000,00				192.000.000,00	0,00	0
5.2.2.18	Belanja Jasa Pihak Ketiga				192.000.000,00				192.000.000,00	0,00	0
5.2.2.18.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga				192.000.000,00				192.000.000,00	0,00	0
	kontribusi Peserta Diklat Formal 4 Org x 12 bh	48	Orang	4.000.000,00	192.000.000,00	48	Orang	4.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0

## Lampiran 5 : Contoh Formulir RKA-SKPD 2.2.1

(Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)

## LAMPIRAN 6

NO	URAIAN KEGIATAN PROGRAM	UP	BL	INDIKATOR		VOLUME	LOKASI	APBD KAB/KOTA		USUCAN DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT			KET	
				OUTPUT	OUTPUT COME			SKPD	RP	KAL	RP	DITPMDK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kelempakan Keakadian Pangkat				Kriteria Keakadian Pangkat Guru Se Kab. Trenggalek		di Kab Se Kab Trenggalek							
	Program management pelayanan pendidikan													Dinas
1	Peaksanaan evaluasi hasil kinerja Bidang Pendidikan (Kopla Diklat)	1	L	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Penelitian data Kinerja Kepala Sekolah dan laporan tahun se-Kab. Trenggalek	570 orang	Kepala Sekolah se-Kab. Trenggalek yang telah kerja 14.4 tahun	75.000.000						Dinas
2	Penerapan sistem dan Informasi Manajemen pendidikan	1	L	Terselenggaranya data dan informasi	data dan informasi Pendidikan terwujud	5 jenis Laporan	data Sekolah Negeri Swasta	75.000.000						Dinas
3	Pembinaan Merit bakat dan Kreativitas siswa	3	L	Terselenggaranya Lomba kreatifitas siswa	Meningkatnya Mutu Pendid.		Kabupaten	150.000.000						Dinas
4	SD SMP Satu Atap	10	L	Terselenggaranya sarana prasarana sekolah	Meningkatnya mutu pendidikan	5 paket	SDN 1 Ngandu SDN 1 Suruh SDN 2 Ngebin Suruh SDN 3 Depok Suruh SDN 6 Cakur Kabupaten	1.230.000.000						Dinas
5	Pembinaan SMK Terwujud	17	B	Pembinaan pada 7 Lembaga	tercapainya wajar di kelas 8th	7 Lemba		75.000.000						Pusat
6	Penyenggaraan Ujian Nasional di sekolah	1	L	Terselenggaranya Ujian Nasional	Hasil Ujian Meningkat	14559 Org	SMPN 1 SMA/MA SMK	6.915.905.000						Dinas
7	Elektronisasi Ujian Nasional SMPN 1 SMA/MA/SMK	2	L	Terselenggaranya Ujian Nasional	Hasil Ujian Meningkat	1 Paket	Kabupaten	130.000.000						Dinas
8	Penyusunan KTSP	5	B	Terselenggaranya KTSP	Meningkatnya Mutu Pendid.	1 paket	Kabupaten	100.000.000						Dinas
9	Penyenggaraan Try Out calon peserta UN SMPN 1 SMA/MA/SMK	7	B	Terselenggaranya Try Out	Meningkatnya nilai UN	14559 Org	Kabupaten	200.000.000						Dinas
10	Pendamping Block Grant SMK	8	B	Terselenggaranya praktik di SMK	Meningkatnya Kompetensi siswa	7 Lemba	Kabupaten	200.000.000						Dinas
11	Lab Bahasa SMP/SM	9	L	Terselenggaranya Lab Bahasa	Meningkatnya mutu pendidikan	6 Paket	SMPN 5 T Gales SMPN 2 T Gales SMPN 1 Pale SMPN 2 Durenan SMPN 1 Dongho SMPN 1 Panggul SMPN 1 Suruh SMPN 4 Panggul SMPN 1 T. Gales SMAH 1 Tugu SMPN 2 Kampak SMPN 1 Suruh MTsN Panggul SMPN 4 Panggul SMPN 1 Panggul	750.000.000						Dinas
12	RKB	11	L	Terselenggaranya ruang kelas baru	PBM berjalan lancar	5 ruang		500.000.000						Dinas
13	Pembangunan Tempat Rekreasi	19	B	Terselenggaranya tempat rekreasi	meningkatnya nilai ketahanan	4 ruang		300.000.000						Dinas
14	Pembangunan Pagar	18	B	Terselenggaranya pagar	meningkatnya	5 Lokasi		400.000.000						Dinas

### Lampiran 6 : Rumusan Hasil Musrenbang Kabupaten Trenggalek untuk Tahun Anggaran 2007

(Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)

LAMPIRAN 7

KODE	NAMA	UP	BK	INDIKATOR		VOLUME	LOKASI	APBD KAB/KOTA		APBD PROVINSI		USULAN DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT			KET	
				OUT PUT	OUT COME			SKPD	RP	KL	RP	DITPIDAK	REVISI			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				pagar sekolah	keamanan sekolah		SMPN 2 Panggul SMPN 1,2,3 Donglo SMPN 1 Donglo SMPN 2 Kumpang SMPN 1 Karang SMPN 2 Panggul SMPN 4 Panggul SMPN 1 T. Galek SMPN 1 T. Gayu									
31203	Pengadaan Komputer	16	B	Tersedianya komputer	Meningkatnya mutu pend.	40 Unit		200.000.000							Diknas	
311703	Pengserjani / Jalid	22	B	Tertahapnya buku-buku pelajaran sekolah	meningkatnya keamanan sekolah	13 Lokasi	SMPN 1 Garucari SMPN 1 Manunggal SMPN 1 Bendungan	430.000.000								Diknas
311705	Laboratorium IPA	15	B	Tersedianya Lab. IPA	Meningkatnya mutu pendidikan	12 paket	SMPN 4 Panggul SMPN 1 Bendungan	80.000.000								Diknas
311741	Rehab Gedung	14	B	Terselenggaranya Rehab Gedung	PBM berjalan lancar	7 rang	SMPN 2 Karang SMPN 1 T. Galek SMPN 1 T. Gayu	350.000.000								Diknas
311771	Penyelenggaraan PKKT	12	B	Terselenggaranya PKKT	Meningkatnya ketram. Masy.	60 Org	SMPN 1 T. Galek SMPN 1 T. Gayu	100.000.000								Diknas
32211	Penyelenggaraan kepengawasan SMP, SMA, SMK	13	B	Terselenggaranya kepengawasan Sek.	meningkatnya layanan pndt.	1 paket	SMK Karya Dharma Kabupaten	20.000.000								Diknas
311719	Mebeler SMP, SMA, SMK	21	B	Terselenggaranya pengadaan mebeler	terokupnya mebeler di sekti	10 Lembar	Kabupaten	200.000.000								Diknas
311707	Pemunggaran top ohiraga di SMPN 1 Kumpang dan SMPN 2 Panggul	22	B	Terselenggaranya top Ohiraga	Meningkatnya prestasi olahraga siswa	2 Lomba	Kabupaten	100.000.000								Diknas
2004	Pembinaan IKGMSMP	6	L	Terselenggaranya IKGMSMP	Meningkatnya Mutu prodiida	13 set	Kabupaten	150.000.000								Diknas
2103	Pembinaan Perputakaan sekolah	20	B	Terselenggaranya lomba perputakaan SMP dan SMA	meningkatnya pergelaban Perpus sekolah	20 Lembar	Kabupaten	50.000.000								Diknas
1559	Penyelenggaraan PAUD	11	L	Tertaksanya penyelenggaraan program PAUD	Terselenggaranya Program PAUD	100 Lbg	14 Kec	600.000.000	200.000.000	APBN	200.000.000	Dekon ( APBN)			Diknas	
1668	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	21	L	Tertaksanya prog paket b setara SMP	Peningkatan layanan pendidikan paket B setara SMP	36 lbg	14 Kec	600.000.000			650.000.000	Dekon ( APBN)			Diknas	
1763	Penyelenggaraan Program paket C setara SMA	31	L	Terselenggaraan program paket C Setara SMA	Peningkatan Layanan masyarakat tlg pendidikan setara SMA	40 lbg	14 Kec	650.000.000	300.000.000		300.000.000	Dekon ( APBN)			Diknas	
1665	Penyediaan Modul Belajar Paket B Setara SMP	41	B	Terokupnya modul belajar paket B Setara SMP	Peningkatan Kualitas pembelajaran Paket B	36 lbg	14 Kec	150.000.000	150.000.000						Diknas	
765	Penyediaan Modul belajar Paket C setara SMA	51	B	Tersedianya modul belajar	Peningkatan kualitas pembelajaran Paket	40 lbg	14 Kec	200.000.000	200.000.000						Diknas	

Lampiran 7 : Rumusan Hasil Musrenbang Kabupaten Trenggalek untuk Tahun Anggaran 2007  
(Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)



LAMPIRAN 8

KODE	USJAH KEGIATAN PROGRAM	UP	BL	INDIKATOR		VOLUME	LOKASI	APBD KAB/KOTA		USJAH DUKURAN PEMERINTAH				KET
				OUT PUT	OUT COME			SKPD	RP	KL	RP	DAERAH	DAERAH	
								10	11	12	13	14	15	
				43	5	7	9							
17.59	Pelatihan TUTOR Paket B Setara SMP	6	B	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik paket B setara SMP	Peningkatan kualitas pembelajaran paket B	40 Or	Kab	50.000.000						
17.59	Pelatihan tutor Paket C Setara SMA	7	G	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik paket C setara SMA	Peningkatan kualitas pembelajaran paket C	40 or	Kab	50.000.000						
15.57	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik PAUD	8	L	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD	Pendidik PAUD memiliki kompetensi standar	80 Orang	Kab	100.000.000						
12.71	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan UMUM	9	B	Tersedianya bahan pustaka yang memadai	Tersedianya pengembaran pengetahuan dari sumber belajar masyarakat	Perpus umum (ULP)	Kab	250.000.000						
13	Pembinaan minat baca masyarakat	10	B	Terselenggaranya lomba perpustakaan sekolah	Peningkatan penguatan perpustakaan	1 Keg	Kab	50.000.000						
11	Perbukitan Gebyang PKBM	11	B	Tersedianya gebyang PKBM yang representatif	Peningkatan kualitas layanan pendidikan masyarakat	5 bg	5 Kec	500.000.000			200.000.000			
12	Penyediaan Sarpras PAUD	12	L	Tersedianya sarpras PAUD	Peningkatan kualitas PAUD	20 bg	14 Kec	250.000.000	200.000.000					
15	Pengembangan Pendidikan kecakapan hidup	14	L	Terselenggaranya program kecakapan hidup	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	100 or	14 Kec	250.000.000	100.000.000		100.000.000			
	Selamatkan Pendidik PAUD	13	B	Peningkatan mutu pendidik PAUD	Pendidik PAUD memiliki sertifikat	20 org	Kab	40.000.000	20.000.000					
	Pengadaan pagar keamanan SKB	15	B	Meningkatkan keamanan lembaga	SKB memiliki keamanan terjamin	15 m pagar tembok 20 m Pagar besi	Kab	10.000.000 15.000.000						
	Pekan Seni Pelajar	1	L	Peningkatan kualitas anak-anak pelajar dalam bidang seni	Anak-anak pelajar yang berpotensi di bidang seni bertambah	350 org	Kab	150.000.000						
	Pelaksanaan Festival budaya daerah tingkat propinsi dan kabupaten	2	L	Peningkatan aidi rasa kebangsaan bagi group keseni	Pada siswa organisasi keseni kelompok budaya, semakin mantap	250 org	PropKab	150.000.000	50.000.000					

Lampiran 8 : Rumusan Hasil Musrenbang Kabupaten Trenggalek untuk Tahun Anggaran 2007 (Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)

LAMPIRAN 9

USULAN/KEGIATAN PROGRAM	UP	BA	INDIKATOR		VOLUME	LOKASI	APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI		USULAN DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT			KET
			OUTPUT	OUTCOME				EXPU	RP	KL	RF	DITRIMAK	
NAMA													
	4	6			8	9		11	12	13	14	15	16
				orangan dan kegiatan kebudayaan									
Pelatihan Guru Kesenian dan Bahasa Jawa TK, SD SMP, SMA	3	L	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan seni dan budaya Jawa	Para seni dan budaya Jawa memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi 21 abad	300 org	Kab	200.000.000						Dinas
Festival Seni Musik Daerah (Karawitan anak)	4	L	Peningkatan keterampilan anak dibidang seni karawitan	Para anak didik CO memiliki keterampilan berhal seni musik karawitan secara mandiri	280 anak	Kab	15.000.000						Dinas
Pelatihan peserta didik dan musik Daerah	5	B	Peningkatan keterampilan para peserta didik seni musik dan lain Daerah	Para pelatih memiliki keterampilan layaknya sebagai pelatih	56 org	Kab	50.000.000						Dinas
Penyediaan perangkat kesenian Turonggo Yakso	6	B	Peningkatan sarana perangkat musik	Menyediakan para pemusik untuk seni musik Turonggo Yakso	14 pemusik	Kec	105.000.000						Dinas
Penyempurnaan alat musik Gamelan Dinas dan Kab	7	B	Peningkatan kuantitas musik gamelan	Melestarikan kesenian tradisional dan asung pelestarian SMP, SMA dengan sempurna	Dening 2 Saron 4 Peking 2 Kenyan 2	Kab	30.000.000						Dinas
Peningkatan keterampilan juru pelihara cagar budaya dan benda purbakala	8	L	Peningkatan kompetensi juru pelihara	Para juru pelihara semakin aktif dan profesional	11 org	Kec	20.000.000						Dinas
Renovasi tempat-tempat sepegi di kab. Trenggalek	9	B	Pelestarian nilai-nilai sejarah di kabupaten Trenggalek	Melestarikan nilai sejarah di kab. Tpaek untuk apresiasi masyarakat	8 tempat	Kec Kiryang T. Galek Pujalan Durenan	80.000.000						Dinas
Pembangunan Balai penyelamatan purbakala	10	B	Peningkatan sarana penyelamatan benda cagar budaya dan benda purbakala	Meningkatnya penyelamatan benda cagar budaya dan benda purbakala	6 x 8 m	Kab	150.000.000						Dinas
Sosialisasi dan perubahan pengurus Dewan kesenian kecamatan	11	L	Peningkatan pengetahuan para pengurus	Pengurus Dewan kesenian Kec. Mantap standar org	100 org	Kab	25.000.000						Dinas
Pembinaan Pemuda dan Pasikbra	1	L	Monev Pelajar yang Handal di Pasikbra	Pelajar yang handal dan pasikbra	75 org	Kab	200.000.000						Dinas

Lampiran 9 : Rumusan Hasil Musrenbang Kabupaten Trenggalek untuk Tahun Anggaran 2007

(Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)



LAMPIRAN 10

NOMOR KEGIATAN PROGRAM	UP	SA	INDIKATOR		VOLUME	LOKASI	APBD KAE NCTA		APBD PROVINSI		USULAN DUKUNGAN PEMERINTAH				KET	
			OUT PUT	OUT COME			10	11	12	RUSAK		13	14	15		16
										SKPD	RP					
Pekan Olahraga Pelajar (POP) SMP STA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Dinas		
Pengembangan Kompetensi Guru OR	2	L	Penyelenggaraan POPDA/PORSDA	Terseleenggaranya POPDA/PORSDA	1000org	Kab	250.000.000								Dinas	
Pengembangan Kompetensi Guru OR	3	L	Peningkatan kompetensi Guru OR	Guru OR memiliki Kompetensi standar	300 ORG	Kab	200.000.000								Dinas	
Pengembangan Kompetensi Pengajar PGG SMP STA	4	B	Peningkatan Kompetensi Pengajar PGG	Fungsional Disiplin, memiliki kompetensi standart	50 org	Kab	50.000.000								Dinas	
Pembinaan pusat pendidikan dan Latihan OR Palang Merah (PPLPO)	6	R	Terbentuknya Club OR Atletik dan Takraw	Peningkatan prestasi Club OR	50 org	Kab	150.000.000								Dinas	
Keompok usaha pemuda Produktif	6	B	Fasilitasi kegiatan usaha pemuda	Terseleenggaranya Kegiatan Usaha pemuda Produktif	14 Kip	Kec	140.000.000								Dinas	
Grup OUP OR	7	L	Peningkatan Prestasi OUP	Abit berprestasi	11 Cabor	Kab	300.000.000								Dinas	
Pengadaan Alat OR	8	B	Tersedianya alat OR Bola Basket, Volly, Takraw		157 buah 157 buah 157 buah	Kec	50.000.000								Dinas	
Persediaan Sarana OR Atletik	9	B	Tersedianya sarana Atletik	Meningkatnya kegiatan Atletik	Bingkai stop wal Spatu splice	Kab	15.000.000								Dinas	
IP. Suram Walir 9 Tahun															Dinas	
SD SMP Suci Atap	10	L	Terwujudnya sarana prasarana sekolah	Meningkatnya mutu pendidikan	5 paket	SDN 1 Ngrud- SDN 1 Suruh SDN 2 Ngelbo Suruh SDN 3 Depok Suruh SDN 6 Cakul Kabupaten	250.000.000								Dinas	
Pembinaan SMP Terbuka	17	B	Pembinaan pada 7 Lembaga	tercapainya wajar dikdas 9th	7 Lemb.	Kabupaten	75.000.000								Dinas	
Pembinaan Minat bakat dan Kreativitas siswa	3	L	Terselenggaranya Lomba kreatifitas siswa	Meningkatnya Mutu Pendid.		Kabupaten	150.000.000								Dinas	
Program Pindo, Menengah RKS	11	L	Terbangunnya ruang kelas baru	PDM berjalan lancar	5 ruang	SMPN 1 Suruh SMAN 1 Panggul SPMKN 4 Panggul SMKN 1 T. Galek SMAN 1 Tugu SMAN 4 Panggul SMAN 1 Bendungan Kabupaten	500.000.000								Dinas	
Laboratorium IPA	15	B	Tersedianya Lab. IPA	Meningkatnya mutu pendidikan	2 paket		80.000.000								Dinas	
Pembangunan lap olahraga di SMAN 1 Kampak dan SMP Negeri 2 Panggul	22	B	Terbangunnya lap. Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga siswa	2 Lemb.		100.000.000								Dinas	
Pembangunan Tempat ibadah	19	B	Terbangunnya	meningkatnya	4 ruang	SMPN2 Kampak	300.000.000								Dinas	

Lampiran 10 : Rumusan Hasil Musrenbang Kabupaten Trenggalek untuk Tahun Anggaran 2007

(Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)



## LAMPIRAN 11

## MATRIK KUA TAHUN 2007

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
	URUSAN WAJIB				
	Pendidikan				34.282.274.000,00
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>				4.844.099.000,00
1	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			P DAN K	4.844.099.000,00
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>				926.775.000,00
1	Pemeliharaan rutin/periodik sarana dan Prasarana Kantor			P DAN K	926.775.000,00
	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>				571.100.000,00
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD			P DAN K	571.100.000,00
	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>				1.360.000.000,00
2	Kompetensi tenaga pendidik	Guru TK/Paud	100%	P DAN K	50.000.000,00
3	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	85 lembaga PAUD di 14 kecamatan (232 pendidik)	100%	P DAN K	465.000.000,00
4	Pengembangan Data dan Informasi PAUD	14 kecamatan	100%	P DAN K	15.000.000,00
5	Penyenggaraan koordinasi dan kerja sama PAUD	14 kecamatan	100%	P DAN K	5.000.000,00
6	Perencanaan dan penyusunan program PAUD	1 unit	100%	P DAN K	5.000.000,00
7	Publikasi dan sosialisasi PAUD	kegiatan HAN	100%	P DAN K	60.000.000,00
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 unit	100%	P DAN K	15.000.000,00
9	Kesejahteraan Guru TK RA / BA		100%	P DAN K	625.000.000,00
10	Pendamping Blockgrand Pembangunan TK Pembina Kecamatan		100%	P DAN K	120.000.000,00

**Lampiran 11 : Matrik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007  
Bidang Pendidikan**

(Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)



## LAMPIRAN 12

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
	<i>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</i>				23.392.300.000,00
1	Pembangunan gedung sekolah	Relokasi 2 lembaga SD di Prugalan dan Dongko	100%	P DAN K	250.000.000,00
2	Rehabilitasi sebangun/berat bangunan sekolah (DAK)	03 lembaga SD/MI	100%	P DAN K	19.339.300.000,00
3	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	100 siswa berprestasi	100%	P DAN K	50.000.000,00
4	Pelatihan penyusunan kurikulum	75 orang	100%	P DAN K	50.000.000,00
5	Pembinaan SMP Terbuka	11 lembaga SMP terbuka	100%	P DAN K	50.000.000,00
6	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	35 lembaga paket B (198 orang pendidik)	100%	P DAN K	375.000.000,00
7	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa (SD/SMP)	14 kecamatan	100%	P DAN K	100.000.000,00
8	Pembinaan CTU/PAKEM	perubahan PAKEM 2 Kecamatan	100%	P DAN K	150.000.000,00
9	Penyetransmuran berbagai informasi pendidikan dasar	14 Kecamatan	100%	P DAN K	25.000.000,00
10	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	14 SMP dan 36 SD	100%	P DAN K	100.000.000,00
11	Monitoring evaluasi dan pelaporan	1 unit	100%	P DAN K	43.000.000,00
12	Penyelenggaraan NIKdas terpadu	3 lembaga	100%	P DAN K	45.000.000,00
13	Penyelenggaraan sekolah inklusi	1 SD, 1 SMP, 1 SMA	100%	P DAN K	25.000.000,00
14	Regrouping sekolah dasar	20 lembaga	100%	P DAN K	20.000.000,00
15	Pelaksanaan UAS SD/SMP	560 SD/MI	100%	P DAN K	45.000.000,00
16	Pendamping SSI (SMPN 1 Trenggalek)	SSI SMPN 1 Trenggalek	100%	P DAN K	50.000.000,00
17	Pembinaan Mutu SD/MI	560 lembaga	100%	P DAN K	175.000.000,00
18	Penyelenggaraan UAS SD/MI	560 lembaga	100%	P DAN K	60.000.000,00
19	Penyelenggaraan UAS/UAN SMP/MTs	62 lembaga	100%	P DAN K	40.000.000,00
20	Pembangunan dan rehabilitasi SD/MI		100%	PERKIM	1.300.000.000,00
21	Pembuatan plengsengan SD Negeri IV Besuki Kec. MUNJUNGAN			PERKIM	100.000.000,00
22	Rehab SD Negeri IV Tawing Kec. Munjungan			PERKIM	175.000.000,00
23	Rehab MI III Tawing Munjungan			PERKIM	150.000.000,00
24	Pembangunan RKB SD Islam Semarang			PERKIM	225.000.000,00
25	Rehab SD Negeri IV Masaran Kec. Munjungan			PERKIM	200.000.000,00
26	Pengadaan Tanah (Relokasi SD Negeri Craken Ngadipuro Munjungan)			BPKAD	250.000.000,00

**Lampiran 12 : Matrik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007  
Bidang Pendidikan**  
(Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)

## LAMPIRAN 13

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
	<i>Program Pendidikan menengah</i>				2.120.000.000,00
1	Pembangunan gedung sekolah (SMK)	Pembangunan SMK di Kec. Suruh	100%	P DAN K	1.000.000.000,00
2	Penyelenggaraan Paket C setara SMA	35 lembaga (234 orang pendidik)	100%	P DAN K	425.000.000,00
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 unit	100%	P DAN K	10.000.000,00
4	Pendamping Blockgran SMK	19 SMK	100%	P DAN K	200.000.000,00
5	Penyelenggaraan SMK PPKT	5 lembaga SMK	100%	P DAN K	100.000.000,00
6	Pembinaan Life Skill SMA	4 lembaga	100%	P DAN K	75.000.000,00
7	Penyelenggaraan UAN SMA	16 lembaga	100%	P DAN K	50.000.000,00
8	Penyelenggaraan UAN SMK	19 lembaga	100%	P DAN K	120.000.000,00
9	Penyelenggaraan Unas 2007	Panitia Penyelenggara UNAS	100%	P DAN K	40.000.000,00
10	Pencanguian dan rehabilitasi SMP/ISMA	13 unit dan 8 RKB	100%	PERKIM	400.000.000,00
	<i>Program Pendidikan Non Formal</i>				208.000.000,00
1	Pemberdayaan tenaga Pendidik non formal	80 orang	100%	P DAN K	25.000.000,00
2	Pengembangan pendidikan kearsyaran	15 kelompok/150 orang	100%	P DAN K	45.000.000,00
3	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (Pontren)	100 orang	100%	P DAN K	100.000.000,00
4	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	1 kegiatan			25.000.000,00
5	Monitoring evaluasi dan pelaporan	1 unit	100%	P DAN K	10.000.000,00
6	Pendamping Strada Taman Pendidikan Al Quran	Guru TPA	100%	SETDA	3.000.000,00
	<i>Program Pendidikan Luar Biasa</i>				25.000.000,00
1	Perseni/ Pramuka PLB	Cabang Olahraga dan seni PLB	100%	P DAN K	25.000.000,00
	<i>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga terampil</i>				235.000.000,00
1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	100 orang guru	100%	P DAN K	50.000.000,00
2	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan MGMP	GuruSD/SMP/ISMA/SMK	100%	P DAN K	50.000.000,00
3	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan thd profesi pendidik	Guru berprestasi	100%	P DAN K	50.000.000,00
4	Monitoring evaluasi dan pelaporan	1 unit	100%	P DAN K	10.000.000,00
5	Seleksi dan pembekalan calon kepala sekolah	400 orang guruSD/SMF	100%	P DAN K	50.000.000,00
6	Penilaian angka kredit tenaga kependidikan	2000 orang guru SD/SMP/ISMA/SMK	100%	P DAN K	25.000.000,00

**Lampiran 13 : Matrik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007  
Bidang Pendidikan**

(Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)

LAMPIRAN 14

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
	<i>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</i>				50.000.000,00
1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca masyarakat	14 kecamatan	100%	P DAN K	20.000.000,00
2	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan	10 TEM	100%	P DAN K	20.000.000,00
3	Monitoring evaluasi dan pelaporan	1 unit	100%	P DAN K	10.000.000,00
	<i>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</i>				250.000.000,00
1	Pelaksanaan Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	572 orang kepala sekolah	100%	P DAN K	75.000.000,00
2	Penbinaan Dewan Pendidikan	1 lembaga	100%	P DAN K	25.000.000,00
3	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	1 unit	100%	P DAN K	50.000.000,00
4	Pendataan dan penyusunan Profil Pendidikan	1 unit pendataan	100%	P DAN K	100.000.000,00
	<i>Kesehatan</i>				25.643.754.000,00
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>				2.597.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			RSUD	1.297.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			DINKES	1.297.000.000,00
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>				484.484.000,00
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor			RSUD	365.500.000,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor			DINKES	117.984.000,00
	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>				30.000.000,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			RSUD	30.000.000,00
	<i>Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</i>				35.000.000,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal			RSUD	25.000.000,00

Lampiran 14 : Matrik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007

Bidang Pendidikan

(Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)



## LAMPIRAN 15

## IV. PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN

NO.	NAMA JURUSAN, SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	ORGANISASI	JUMLAH
	<b>URUSAN WAJIB</b>				177,567,646,000.00
	Pendidikan				32,866,274,000.00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4,844,089,000.00
	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			DINAS P & K	4,844,089,000.00
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				926,775,000.00
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor			DINAS P & K	926,775,000.00
1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan				571,100,000.00
	Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD			DINAS P & K	571,100,000.00
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini				1,260,000,000.00
	Pelatihah kompetensi tenaga pendidik	Guru TK/PAud	100%	DINAS P & K	50,000,000.00
2	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	85 lembaga FAUD di 14 kecamatan, (232 pendidik)	100%	DINAS P & K	465,000,000.00
3	Kesejahteraan Guru TK RA / BA			DINAS P & K	625,000,000.00
4	Pendamping Blok Grant Pembangunan TK Pembina Kecamatan			DINAS P & K	120,000,000.00
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				22,869,300,000.00
	Pembangunan gedung sekolah	Relokasi 2 lembaga SD di Pogalan dan Dongko	100%	DINAS P & K	250,000,000.00
2	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK)	93 lembaga SD/MI	100%	DINAS P & K	19,339,300,000.00
3	Pelatihan penyusunan kurikulum	75 orang	100%	DINAS P & K	50,000,000.00
4	Pembinaan SMP Terbuka	11 lembaga SMP terbuka	100%	DINAS P & K	50,000,000.00
5	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	35 lembaga paket B (158 orang pendidik)	100%	DINAS P & K	375,000,000.00
6	Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa (SD / SMP / SMA / SMK)	14 kecamatan	100%	DINAS P & K	100,000,000.00
7	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	14 SMP dan 36 SD	100%	DINAS P & K	100,000,000.00
8	Penyelenggaraan Dikdas terpadu	3 lembaga	100%	DINAS P & K	50,000,000.00
9	Pelaksanaan UAS SD/MI	560 SD/MI	100%	DINAS P & K	45,000,000.00
10	Pendamping SSI (SMPN 1 Trenggalek)	SSI SMPN 1 Trenggalek	100%	DINAS P & K	50,000,000.00
11	Penyelenggaraan UASUNAS, SMP/MTs	84 lembaga	100%	DINAS P & K	60,000,000.00
12	Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas sekolah			DINAS PERKIM	1,300,000,000.00
13	Pembuatan Plangseng SD Negeri IV Besuki KEC. MUNJUNGAN			DINAS PERKIM	100,000,000.00
14	Rehab SD Negeri IV Tawing KEC. MUNJUNGAN			DINAS PERKIM	175,000,000.00
15	Rehab MI III Tawing Munjungan			DINAS PERKIM	150,000,000.00
16	Pembangunan RKB SD Islam Semarang			DINAS PERKIM	225,000,000.00
17	Rehab SD Negeri IV Masaran KEC. MUNJUNGAN			DINAS PERKIM	200,000,000.00
18	Pengadaan Tanah (Relokasi SD Negeri Craken Ngadipuro Munjungan)			DINAS PERKIM BPKAD	250,000,000.00
	<b>Program Pendidikan Menengah</b>				2,025,000,000.00
1	Pembangunan gedung SMK Suruh / Pendampingan Dana Propinsi	Pembangunan SMK di Kec. Suruh	100%	DINAS P & K	300,000,000.00
2	Penyelenggaraan Paket C setara SMA	35 lembaga (234 orang pendidik)	100%	DINAS P & K	425,000,000.00
3	Pendamping Blok Grant SMK	19 SMK	100%	DINAS P & K	200,000,000.00

Lampiran 15 : Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 (Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)

## LAMPIRAN 16

NO.	NAMA URUSAN, SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	ORGANISASI	JUMLAH
4	Penyelenggaraan SMK PPKT	5 lembaga SMK	100%	DINAS P & K	100,000,000.00
5	Penyelenggaraan UJIAN SMA / SMK	16 lembaga	100%	DINAS P & K	100,000,000.00
6	Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa (3 lembaga)			DINAS P & K	375,000,000.00
7	Pemeliharaan dan rehabilitasi SMP/ SMA	13 Unit dan 8 RKB	100%	DINAS PERKIM	400,000,000.00
8	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA Negeri Murjungan			DINAS PERKIM	125,000,000.00
Program Pendidikan Non Formal					
1	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (Pontren)	100 orang	100%	DINAS P & K	100,000,000.00
Program Pendidikan Luar Biasa					
1	Persenil Pramuka PI B	Cabang Olahraga dan seni PLB	100%	DINAS P & K	25,000,000.00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga terampil					
1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	100 orang guru	100%	DINAS P & K	50,000,000.00
2	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan MGMP	Guru SD/SMP/SMA/SMK	100%	DINAS P & K	50,000,000.00
3	Seleksi dan pembekalan calon kepala sekolah	400 orang guru SD/SMP	100%	DINAS P & K	50,000,000.00
4	Penilaian angka kredit tenaga kependidikan	2000 orang guru SD/SMP/SMA/SMK	100%	DINAS P & K	25,000,000.00
Program Pengembangan Rudaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					
1	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan	10 TBM	100%	DINAS P & K	20,000,000.00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					
2	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	1 unit	100%	DINAS P & K	50,000,000.00
Kesehatan					
					24,060,384,000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				2,592,000,000.00
2	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			DINAS KESEHATAN RSUD dr.SOEDOMO	1,297,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor			DINAS KESEHATAN	484,484,000.00
2	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor			RSUD dr.SOEDOMO	117,984,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			RSUD dr.SOEDOMO	30,000,000.00
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur					
1	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional			DINAS KESEHATAN	35,000,000.00
2	Pendidikan dan pelatihan formal			RSUD dr.SOEDOMO	10,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD				188,500,000.00
2	Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD			DINAS KESEHATAN RSUD dr.SOEDOMO	94,280,000.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Masyarakat	100%	DINAS KESEHATAN	700,000,000.00

Lampiran 16 : Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 (Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)

## LAMPIRAN 17


REKAPITULASI MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007  
BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No.	URAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Dalam Jutaan)
1	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan dan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, produktif dan efisien yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;	30.484,85
2	Peningkatan sistem Pemerintahan Desa untuk memantapkan Otonomi Daerah	41.675,48
3	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di lingkungan masyarakat maupun aparatur pemerintah;	6.480,00
4	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka pemerataan memperoleh pendidikan yang berkualitas;	34.583,00
5	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan sosial yang tinggi;	29.141,67
6	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan serta pelayanan sosial dasar lainnya dalam rangka memberikan pelayanan prima di segala sektor;	6.427,00
7	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum menuju kehidupan masyarakat yang aman dan damai;	20.217,90
8	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;	18.898,00
9	Revitalisasi pertanian secara luas dan pelestarian lingkungan hidup yang terkoordinasi dan terpadu;	51.485,25
10	Validasi data sumberdaya alam untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Trenggalek;	523,00
11	Membangun dan mengembangkan sentra komoditas andalan yang berbasis potensi wilayah;	5.334,00
12	Mengembangkan industri pariwisata dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran sertanya dalam pengembangan dunia kepariwisataan;	5.345,00
13	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk memperluas kesempatan kerja dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah;	65.740,71
14	Memfasilitasi terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan memperoleh permodalan/kredit lunak bagi usaha kecil dan menengah serta koperasi;	22.695,00
15	Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal serta seni budaya tradisional asli Kabupaten Trenggalek;	380,00

**Lampiran 17 : Rekapitulasi Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007 Berdasarkan Prioritas Pembangunan**  
(Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)

LAMPIRAN 18

No.	URAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Dalam Jutaan)
16	Meningkatkan peranan perempuan, pemuda dan olahraga dalam pembangunan;	3.485,00
17	Meningkatkan dan memelihara kapasitas dan kualitas infrastruktur publik dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan.	178.543,05
JUMLAH		541.438,91



**Lampiran 18 : Rekapitulasi Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007 Berdasarkan Prioritas Pembangunan**  
 (Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Trenggalek)

